

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DISABILITAS DI
PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU 'AISYIYAH
PONOROGO (PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM)**

TESIS



Oleh :

AL AMIN DARUSSALAM

NIM 503220002

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2024

ABSTRAK

Al Amin Darussalam, NIM 503220002, 2024. Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai pedoman Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo didalam memenuhi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Akan tetapi, didalam pemenuhannya masih terdapat kekurangan misalnya dalam hak pelayanan publik dalam Pasal 19 Ayat 1 dan 2. Peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana pola perlindungan hak-hak anak disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dengan Perspektif Efektivitas Hukum. Hal tersebut berdasarkan pada indikator yang ada seperti faktor hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap, jelas dan rinci mengenai pola perlindungan dan pemenuhan serta mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif dan dilihat dari rumusan masalah yang diajukan menggambarkan penelitian ini bersifat nyata, empiris dan dapat dilihat sehingga peneliti dapat memahami hakikat kehidupan dan pengasuhan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dokumentasi. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data diantaranya adalah

tahapan pemeriksaan ulang, klasifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Analisis diulas dengan teori Huberman dan miles dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta dengan indikator-indikator efektivitas hukum dan kesimpulan didapat dari menghubungkan hasil analisis data dengan rumusah masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Kedua, Pemenuhan hak-hak anak disabilitas dilihat dari faktor-faktor efektivitas hukum, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang belum efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang kedua faktor tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh didalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Anak Penyandang Disabilitas, Panti Asuhan , Efektivitas Hukum



ABSTRACT

Al Amin Darussalam, NIM 503220002, 2024. Fulfillment of the Rights of Children with Disabilities at the Integrated Blind Orphanage 'Aisyiyah Ponorogo (Legal Effectiveness Perspective)

In Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities as a guideline for the 'Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage in fulfilling the protection and fulfillment of the rights of children with disabilities. However, in its fulfillment there are still deficiencies, for example in the rights to public services in Article 19 Paragraphs 1 and 2. Researchers want to analyze further the pattern of protecting the rights of disabled children and how the rights of disabled children are fulfilled at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage by Legal Effectiveness Perspective. This is based on existing indicators such as applicable legal factors, law enforcement, facilities, society and culture at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage.

The aim of this research is to obtain a complete, clear and detailed picture of the pattern of protection and fulfillment and to describe the fulfillment of the rights of children with disabilities at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage.

This research uses an inductive qualitative approach and judging from the formulation of the problem proposed, it shows that this research is real, empirical and can be seen so that researchers can understand the nature of life and care at the 'Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage. This research is field research, data collection techniques through observation, interviews, documentation. The stages of data processing include the stages of re-examination, data

classification, data analysis and conclusions. The analysis is reviewed using Huberman and Miles' theory by reducing data, presenting data, drawing conclusions as well as indicators of legal effectiveness and conclusions obtained from connecting the results of data analysis with problem formulation.

The research results show that first, the pattern of protecting the rights of children with disabilities at the 'Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage is implemented in accordance with the understanding of the regulations of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities which includes the application of the law, law enforcement and implementation of the law. Second, the fulfillment of the rights of children with disabilities is seen from the factors of legal effectiveness. The effective factors are the legal factors themselves, law enforcement and cultural factors. And what has not been effective are the facilities and community factors which should be fulfilled in accordance with Article 19 paragraphs 1 and 2 of the Law on Persons with Disabilities. These two factors are factors that are very influential in fulfilling the rights of children with disabilities.


Keywords: Children with Disabilities, Orphanage, Legal Effectiveness



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Al Amin Darussalam, NIM 503220002** dengan judul: ***“Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)’***”, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dengan agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munâqashah Tesis.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

Ponorogo, 16 Mei 2024

Pembimbing II,



Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I.
NIP. 197608202005012002



IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/20
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Al Amin Darussalam**, NIM 503220002, Program Magister Hukum Keluarga Islam dengan judul: **“Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)’**”, telah dilakukan ujian tesis dalam siding Majelis Munâqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, 19 Juni 2024** dan dinyatakan **LULUS**.

DEWAN PENGUJI

No.	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP 1976022920080110008 Ketua Sidang		25/06 2024
2.	Dr. H. Saifullah, M.Ag. NIP. 196208121993031001 Penguji Utama		25/06/2024
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Penguji/Pembimbing 1		25/06/2024
4.	Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I. NIP. 197608202005012002 Sekretaris/Pembimbing 2		25/6 2024

Ponorogo, 27 Juni 2024

Direktur Pascasarjana,



Dr. Muh. Tasrif, M. Ag
NIP.197401081999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : **AL AMIN DARUSSALAM**
NIM : **503220002**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Tesis : **Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Pantli Asuhan
Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo Perspektif
Efektivitas Hukum**

Menyatakan bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing sekaligus dewan penguji. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis .

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 26 Juni 2024

Penulis



AL AMIN DARUSSALAM

NIM. 503220002


PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, **Al Amin Darussalam**, NIM 503220002, Program Magister Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : *“Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo (Perspektif Efektivitas Hukum)’* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 16 Mei 2024

Pembuat Pernyataan




Al Amin Darussalam
NIM 503220002

Iain
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak dalam sebuah keluarga merupakan komponen yang sangat penting, dan setiap orang tua memimpikan memiliki anak karena pernikahan memiliki tujuan ganda, yaitu mempersatukan keluarga dan melestarikan garis keturunan mereka serta menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.¹ Anak adalah amanah dari Allah SWT, sesuai ajaran Islam. Sebagai sebuah amanah, orang tua berkewajiban menyangi, merawat, dan mendidik anaknya yang belum dewasa harus memberikan pengasuhan yang sebaik-baiknya kepada anaknya. Karena anak-anak harus memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang selaras dengan kodrat bawaannya, maka segala bentuk perlakuan yang melanggar dan merugikan hak-hak anak seperti kekerasan,

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Pustakaraya, 2012), 1.

diskriminasi, dan eksploitasi yang brutal atau tidak berpriskemanusiaan harus dihilangkan sepenuhnya.²

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus selalu dijaga karena pada hakikatnya mereka mempunyai hak, martabat, dan kehormatan yang patut dihormati. Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan gambaran masa depan negara, sehingga setiap anak mempunyai hak untuk berpartisipasi, bertahan hidup, berkembang, dan mendapat perlindungan hukum. Negara, orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kelompok sosial, sektor korporasi, media massa, dan bahkan lembaga peradilan semuanya mempunyai peran dalam membesarkan dan membela anak.³

Namun pada kenyataannya tidak semua anak bernasib baik, adapun anak yang lahir dengan keterbatasannya atau anak penyandang disabilitas. Hal tersebut tentu menjadi sebuah masalah bagi anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik pendidikan,

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 299.

³ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Dalam Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1–2.

kesehatan bahkan status hukum anak tersebut dalam perwaliannya. Sebagai generasi penerus maka anak perlu dirawat dan dibina dengan baik supaya dapat tumbuh, mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melakukan peranan dan fungsi sesuai dengan pertumbuhan usianya, dan dalam masa pertumbuhan anak-anak mendapatkan haknya.⁴ Oleh karena itu perlindungan anak khususnya di Indonesia sudah diatur dalam beberapa hukum, hukum Islam dan hukum barat (undang-undang).

Hukum Islam menyebut perlindungan anak dengan istilah *hadhanah*, yaitu mengasuh dan mengawasi anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak *mumayiz* dan tidak mandiri. Hal ini juga mencakup kegiatan untuk menjamin kesejahteraan anak, melindungi mereka dari bahaya dan bahaya, serta mendidik jiwa, raga, dan pikiran agar mereka dapat menjadi dewasa dan menunaikan tanggung jawabnya secara efektif. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama harus dirawat sesuai dengan hukum. Hal ini disebabkan karena meninggalkan seorang anak sama

⁴ Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional LKSA* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011), 4.

saja dengan merusaknya dan menjerumuskannya pada perbuatan maksiat dan buruk.⁵

Kemudian, dalam Undang-undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 dijelaskan tentang hak-hak disabilitas, diantaranya: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, dilibatkan dalam masyarakat, berkomunikasi, ekspresi, memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak-hak tersebut wanita yang penyandang disabilitas juga memiliki hak seperti kesehatan reproduksi, menolak atau menerima alat KB, perlindungan berlapis dari diskriminasi dan perlindungan dari tindak kekerasan seksual/pelecehan. Begitu juga pada penyandang disabilitas anak mereka mendapat perlindungan dari diskriminasi, pelecehan,

⁵ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia* (Jakarta: Republika, 2018), 667–68.

kejahatan, seksual, kekerasan, mendapat perawatan dan pengasuhan untuk tumbuh secara optimal, dilindungi di dalam mengambil keputusan, perlakuan terhadap anak sesuai dengan hak-hak anak, memenuhi kebutuhan khusus, diperlakukan sama seperti anak lainnya di dalam interaksi sosial, serta hak mendapatkan pendampingan sosial.⁶

Pada Undang-undang penyandang disabilitas juga ditemukan beberapa hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas intelektual khususnya. Pertama hak untuk hidup, diantaranya mendapatkan perhatian dan pengayoman yang menjamin kehidupnya baik, bebas dari penelantaran, pengurangan, pemasangan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, peniksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, serta merendahkan martabat manusia. Kedua hak untuk privasi dan hukum, diantaranya membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Kementrian Sekretariat Negara, 2016).

keluarga, dilindungi kerahasiaan atas data pribadi dan surat-menyurat termasuk informasi kesehatan, diakui sebagai subjek hukum, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan dan berperkara pengadilan.

Ketiga hak dalam bekerja, diantaranya penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalam diri. Keempat hak dalam kesehatan, diantaranya memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan, kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kelima hak dalam pendidikan, diantaranya mendapatkan pendidikan yang layak pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus atau ramah disabilitas, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁷

Permasalahan atau tantangan anak penyandang disabilitas akan terus meningkat sejalan dengan kondisi

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

yang ada di masyarakat. Minimnya fasilitas umum, penyediaan lapangan kerja yang unik, hambatan terkait fasilitas keagamaan, serta cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat semuanya berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, khususnya di masyarakat. Akibatnya, mereka dianggap tidak efektif dalam pekerjaannya dan menghambat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, keluarga juga mempunyai tanggung jawab untuk merawat penyandang disabilitas. Dalam kenyataannya, disabilitas diartikan sebagai sebuah konsep yang terus berkembang dan berubah, yaitu interaksi antara penyandang disabilitas, sikap masyarakat, dan faktor lingkungan yang menghalangi seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas. Menurut definisi tersebut, penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai seseorang yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial dalam masyarakat dan lingkungan barunya, di samping unsur-unsur yang membatasi bakat yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, diharapkan terjadi

pergeseran cara pandang dan dorongan lebih dari sekedar lingkungan, masyarakat, dan keluarga.⁸

Berdasarkan data yang dihimpun sepanjang 2010-2022, setidaknya terdapat 20 kasus tindak pidana dengan korban disabilitas di jajaran Polda Jawa Barat. Dari angka tersebut, mayoritas korban berjenis kelamin perempuan. Hanya satu korban berjenis kelamin anak laki-laki. Mayoritas korban tergolong dalam jenis disabilitas tuna grahita atau keterbelakangan mental. Usia dari para korban disabilitas pun cukup beragam, dari yang berusia paling muda 11 tahun, hingga yang paling tua 40 tahun. Dari data yang dimiliki Polda Jabar dan RES Jajaran itu pula ditemukan fakta bahwa para korban disabilitas didominasi oleh korban tindak pidana pemerkosaan. Pasal yang dikenakan kepada para pelaku antara lain Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 290 KUHP, Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU

⁸ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), 20–21.

Perlindungan Anak), dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.⁹

Lima masalah berikut dapat muncul pada anak-anak dengan disabilitas, yakni: persepsi diri yang buruk, kesulitan komunikasi dan sosial, masalah keluarga dan keuangan, kesulitan akademik, dan masalah dalam mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diperlukan lembaga sosial dan layanan publik yang ramah disabilitas.¹⁰

Keseriusan lembaga dalam memberikan perlindungan dan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas terlihat dari adanya rumusan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur

⁹ Ferinda K Fachri, "Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual," *March* 20, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48/>.

¹⁰ Ade Nasihudin Al Anshori, "Masalah Yang Dihadapi Anak Penyandang Disabilitas Perkembangan," *Liputan6.Com*, June 2, 2022, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4976666/5-masalah-yang-dihadapi-anak-penyandang-disabilitas-perkembangan>.

pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.¹¹

Bagi anak-anak yang tidak mampu mendapatkan pengasuhan dari keluarga kandungnya, keluarga besarnya, kerabat lainnya, atau keluarga pengganti, lembaga kesejahteraan sosial anak merupakan pilihan terakhir. Kebutuhan seorang anak akan pengasuhan, baik berbasis keluarga atau alternatif, dinilai melalui serangkaian langkah, termasuk penilaian awal, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan, evaluasi, dan pengakhiran layanan.¹² Lembaga atau panti sosial adalah organisasi pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia

¹¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, “Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak” (Menteri Sosial Republik Indonesia, March 18, 2011), 1.

¹² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, 14.

untuk membantu mereka menjalani kehidupan normal baik fisik, mental, dan sosial.

Salah satu panti asuhan yang merawat serta mengasuh anak-anak disabilitas yang ada di Ponorogo yaitu Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo. Lembaga ini berdiri pada tanggal 19 Maret 1985 di Ponorogo¹³, dengan adanya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo diharapkan anak-anak mampu tumbuh menjadi manusia yang mandiri dalam bermasyarakat. Tetapi, anak-anak yang berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo berangkat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ada yang dari keluarga yang utuh maupun yang tidak utuh, dan dalam berbagai kondisi anak yang bermacam-macam ada yang Tunanetra, Tunawicara, Tunagraita, Tunadaksa maupun Dhuafa’.

Sehingga dari keragaman penyandang disabilitas tersebut mengharuskan panti asuhan menyediakan fasilitas guna memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas dengan menyesuaikan kondisi anak-anak disabilitas tersebut dalam hal pendidikan,

¹³ LKSA Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo, “Sejarah Berdiri,” 2009, <http://pantiasuhantunanetra.blogspot.com/p/blog-page.html>.

keagamaan serta pelayanan publik. Akan tetapi, pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, misalnya di Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yakni setiap penyandang disabilitas harus memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana pola perlindungan hak-hak anak disabilitas dan bagaimana pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo dengan Perspektif Efektivitas Hukum, mulai dari analisis konsep pola perlindungan dan pemenuhan, landasan hukum yang dipakai dan bagaimana hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Hal tersebut berdasarkan pada indikator yang ada seperti faktor hukum yang berlaku, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo perspektif efektivitas hukum?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo perspektif efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran yang lengkap, rinci, dan jelas mengenai pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.
2. Mendeskripsikan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas yang berada di panti asuhan dilihat dari segi undang-undang dan *hadhanah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang terkait bagi peneliti-penelitian dimasa mendatang, yakni yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak penyandang dilihat dari segi undang-undang dan *hadhanah*.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, meningkatnya pola perlindungan, merubah cara pandang dan terpenuhinya fasilitas ramah disabilitas.
 - b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini guna menambah wawasan pengetahuan serta diharapkan dapat mengaplikasikan secara praktis bagaimana

perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan tentang bagaimana perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema hukum waris sebagai berikut

1. Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung (2022), mahasiswi Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul penelitian “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Kota Mataram)”. Fokus masalah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif Kajian ini dilakukan

dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Tujuan kajian ini untuk mengetahui strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh, problematika serta upaya mengatasinya yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak asuh dalam pengasuhan alternatif di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Strategi atau pola asuh yang diterapkan oleh panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam di Kota Mataram dalam melindungi dan memenuhi hak anak asuh adalah pola asuh demokratis, yakni pola asuh yang memberikan kebebasan kepada anak asuh agar anak dapat menjadi lebih dewasa, mandiri serta bertanggung jawab dengan perbuatannya.¹⁴ Adapun persamaannya sama-sama membahas terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di panti asuhan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah

¹⁴ Rusydiana Kurniawati Linangkung, *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*, Tesis (Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2022), 126.

fokus masalah mengenai pemenuhan hak-hak anak disabilitas di panti asuhan tunanetra terpadu aisyiyah Ponorogo dilihat dari Efektivitas Hukum.

2. Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Hendry Afyansyah (2016), mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul penelitian “Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”. Fokus masalah Pemenuhan hak pendidikan anak TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung serta Pemenuhan hak kasih sayang anak TKI di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak kasih sayang seorang anak dipenuhi oleh keluarganya yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi dan saudara lainnya..¹⁵

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Hendi

¹⁵ Hendy Arfyansyah, *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 97–98.

Arfyansyah mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaanya terletak pada pemenuhan atau pengutan hak-hak anak, sedangkan perbedaannya terletak pada tempat pengasuhan anak tersebut. Pada penelitian Hendy, anak yang ditinggal oleh ibunya menjadi TKI diasuh oleh keluarganya sendiri, yakni diasuh oleh ayah, kakek dan neneknya. Adapun penelitian penulis membahas tentang pemenuhan hak-hak anak disabilitas di panti asuhan tunanetra terpadu Aisyiyah Ponorogo.

3. Penelitian dalam bentuk Tesis yang dilakukan oleh Miftahul Jannah (2021), mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul penelitian “Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual”. Fokus masalah penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual dan kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual adalah dengan melakukan penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.¹⁶

Jika diperhatikan, secara umum penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah tidak ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, jika dikaji lebih mendalam, penelitian Miftahul Jannah ada sedikit persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang perlindungan atau penguatan hak terhadap anak. Adapun perbedaannya, Miftahul Jannah lebih fokus kepada

¹⁶ Miftahul Jannah, *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*, Tesis (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 107.

perlindungan terhadap anak-anak korban eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, sedangkan penulis lebih fokus kepada perlindungan dan penguatan hak-hak anak penyandang disabilitas di panti asuhan.

F. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, diantaranya:

1. Pemenuhan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memenuhi.¹⁷
2. Disabilitas dalam Wikipedia bahasa Indonesia (ensiklopedia bebas) adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi.¹⁸

¹⁷ “Arti Kata Pemenuhan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online,” accessed April 8, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemenuhan>.

¹⁸ “Disabilitas,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 9, 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Disabilitas&oldid=25147714>.

3. Panti Asuhan dalam Wikipedia bahasa Indonesia (ensiklopedia bebas) adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan terlantar.¹⁹
4. Efektivitas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berkaitan dengan kata efek, efektif berarti menimbulkan akibat, manjot, berhasil dan berlaku. Dari kata tersebut efektif bisa dibilang sebagai suatu akibat yang mengarah positif dan berhasil.²⁰

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan dan gambaran secara umum tentang penelitian ini yang terdiri: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode

¹⁹ “Panti asuhan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, July 1, 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panti_asuhan&oldid=23772056.

²⁰ “Arti Kata Efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online,” accessed April 8, 2024, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

Penelitian, Kajian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teoritik tentang hak anak penyandang disabilitas. Fungsi dari bab ini adalah untuk menjelaskan secara teoritis terkait landasan dasar penelitian ini sebagai alat analisis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode penelitian, sumber data, analisis data, dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: POLA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU 'AISYIYAH PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM

Bab ini berisi tentang analisis rumusan masalah yang pertama, yakni pola perlindungan hak-hak anak disabilitas: paparan deskriptif data lapangan dan analisis data lapangan.

BAB V: PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU 'AISYIYAH PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM

Dalam bab ini membahas tentang analisis rumusan masalah yang kedua, yakni pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah, di dalamnya akan mengulas mengenai paparan deskriptif data lapangan dan analisis data lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari setiap rumusan masalah, saran dan kata penutup yang juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Cara suatu hukum diterapkan dan ditegakkan menentukan efektivitasnya. Dari sudut pandang hukum, “dia” mengacu pada pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Ukuran efektivitas hukum adalah pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan.²¹ Menurut sosiologi hukum, fungsi hukum adalah menjaga keseimbangan sosial dan juga sebagai *a tool of social control* dengan mengupayakan keseimbangan antara perubahan sosial dan stabilitas. Beginilah hukum digolongkan sebagai mekanisme kontrol sosial. Jika tingkat keberhasilannya seimbang, maka tujuan hukum tersebut jika ada akan tercapai dalam hal efektivitasnya.

Menurut Muhammad Ali, efektivitas suatu hukum dapat diukur dengan melihat seberapa sering orang mengikuti atau melanggar hukum. Profesionalisme dan penerapan sebaik-

²¹ Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

baiknya peran, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan melaksanakan hukum pada umumnya merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tersebut.²²

Dalam Efektivitas hukum yang mengacu pada penegakan social yang diatur dan pelaksanaan dalam masyarakat, dan peraturan perundang-undangan adalah suatu yang dibuat oleh otoritas pihak yang berwenang dalam hal tersebut bukan suatu impian masyarakat dan jika hal ini terjadi maka tidak akan ada efektivitas karena hukum menjadi tidak efektif.²³ Mengingat bahwa undang-undang sering kali terbukti tidak berhasil dalam praktiknya, maka penting untuk mengevaluasi argumen ini berdasarkan legitimasi hukumnya.

Efektivitas hukum tidak dapat terlepas dari persoalan penerapan, penegakan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat guna mencapai yang diinginkan. Hal ini menyiratkan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan dari sudut pandang filosofis, yuridis serta sosiologis. Ketika membahas efektivitas hukum, pertama-tama kita harus dapat

²² Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1997), 89.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 8.

mengukur sejauh mana aturan hukum itu dipatuhi dan juga diabaikan.²⁴

2. Efektivitas Hukum Menurut Prof. Soerjono Soekanto

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktifempiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²⁵

Berhasil atau tidaknya suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuannya dapat digunakan untuk menentukan

²⁴ Saifullah, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 105.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

berhasil atau tidaknya pengaruhnya dalam mengendalikan sikap atau perilaku tertentu agar sejalan dengan tujuan tersebut. Dengan cara inilah seseorang dapat menentukan efektifitas suatu undang-undang dalam perbuatan atau kenyataan hukum. Kemanjuran hukum mengacu pada bagaimana tujuan undang-undang yaitu, kemampuannya untuk memenuhi tujuan tersebut akan menekankan efektivitas undang-undang. Sanksi adalah salah satu metode yang biasanya digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum. Sanksi-sanksi ini bisa berupa konsekuensi positif atau negatif, dan tujuannya adalah untuk mendorong orang agar bertindak terhormat atau menahan diri dari melakukan perbuatan keji.²⁶

Undang-undang tidak dapat mempengaruhi sikap atau perilaku masyarakat kecuali persyaratan tertentu dipenuhi. Salah satu syaratnya, peraturan perundang-undangan antara lain harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih menekankan pada sikap karena sikap mengacu pada kesiapan mental seseorang untuk mengungkapkan pendapat yang menyenangkan atau negatif, yang selanjutnya terwujud dalam perilaku sebenarnya. Kesulitan akan muncul jika komunikasi tersebut gagal mengatasi permasalahan yang dihadapi langsung oleh penerima komunikasi hukum yang dituju. Akibatnya,

²⁶ Soekanto, 48.

undang-undang tersebut tidak mempunyai pengaruh sama sekali atau bahkan berdampak buruk. Hal ini disebabkan ketidakmampuan memahami dan memenuhi tuntutan mereka, sehingga dapat menimbulkan tekanan, konflik, dan frustrasi.²⁷

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum”, dan sampai saat ini yang kita kenal dengan istilah teori efektivitas hukum, yang mana dengan menggunakan pendekatan teori tersebut maka bisa diketahui penyebab aturan dan hukum tersebut bisa efektif atau tidak efektif, diantaranya²⁸:

a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Adanya hukum itu bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian maupun memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan hukum dilapangan nantinya akan ada terjadinya pertentangan antara kepastian hukum itu sendiri maupun keadilannya, yang mana adanya pengkaburan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan itu sendiri.

²⁷ Soekanto, 51.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cet-18 (Depok: Rajawali Pers, 2022), 8.

b. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk suatu aturan dan hukum itu sendiri, faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum lapangan. Bagian-bagian ini penegak hukum adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum secara proporsional, sehingga nantinya aturan yang telah ditetapkan dalam KHI contohnya pada Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama itu bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas ini mencakup tenaga manusia (penegak hukum) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik serta pemahaman yang baik atas hukum maupun peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga peralatan yang memadai. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuan yang diinginkan itu tercapai dengan baik. Sehingga sarana

maupun fasilitas dan kemampuan juga sangat perlu diperhatikan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai hukum. Faktor masyarakat ini juga bisa menjadi pemicu utama atura ataupun hukum yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan efektif, yang mana munculnya suatu permasalahan ini disebabkan dengan minimnya pengetahuan masyarakat maupun edukasi tentang larangan-larangan yang tidak boleh untuk dilakukan (pernikahan beda agama).²⁹

e. Faktor kebudayaan

Penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh beragam budaya, termasuk hukum adat dan masyarakat, yang dilandasi oleh niat hidup individu dan masyarakat. Hal ini terutama berlaku mengingat keragaman budaya di negara ini. Kerentanan undang-undang “Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama” dapat menjadi pemicunya.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

Dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini, nantinya dapat kita ketahui kenapa aturan dan hukum tersebut belum berjalan efektif, sehingga kita bisa mengetahui kekutan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebenarnya membahas mengenai teori efektivitas hukum ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli, artinya bukan Soerjono Soekanto saja akan tetapi ada beberapa orang yang mengemukakan teori ini, seperti halnya *Bronislaw Malinoswki*, *Clerence J Dias*, dan *Allot*.

Bronislaw Malinoswki mengemukakan mengenai teori tentang efektivitas hukum ini, yang mana Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Masyarakat modern
- 2) Masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.³⁰

³⁰ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

Dan pandangan lain tentang teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh *Clerence J Dias* mengatakan Sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat tingkat kesesuaian antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian keefektifitasan hukum dan aturan tersebut dapat dilihat dari³¹:

- 1) Kejelasan sistem hukumnya
- 2) Pengetahuan public tingkat tinggi tentang isi aturan hukum
- 3) Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif. Sebuah administrasi yang berkomitmen keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses mobilisasi
- 4) Mekanisme penyelesaian sengketa yang keduanya mudah diakses oleh public dan efektif dalam penyelesaian sengketa mereka
- 5) Persepsi yang tersebar luas oleh individu tentang keefektifan aturan dan institusi hukum .

Hukum dan aturan akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan

³¹ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi* (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), 71.

kekacauan. Hukum dan aturan yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.³²

Ketika kita membahas mengenai keefektivitasan hukum maka yang harus kita ketahui yaitu sebatas mana hukum dan aturan itu di mengerti dan tidak dimengerti oleh masyarakat, sehingga suatu aturan dapat dikatakan efektif dilihat dari kepengetahuai masyarakat terhadap aturan dan hukum itu sendiri.

B. Hak-hak Anak Disabilitas

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Manusia bisa mempunyai keterbatasan; orang-orang ini dikenal sebagai penyandang disabilitas. Keterbatasan tersebut bisa bersifat bawaan atau akibat dari peristiwa yang menimpa seseorang selama hidupnya, seperti kecelakaan, penyakit, atau kondisi lainnya. Oleh karena itu, masyarakat tersebut

³² Salim,H.S and Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, 303.

memerlukan prasarana dan sarana tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti orang normal pada umumnya. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas mendefinisikan Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”³³

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menguraikan tentang hak-hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, kebebasan dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, agama, olah raga, budaya, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana alam, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pengumpulan data. , hidup mandiri, berpartisipasi dalam masyarakat, berkomunikasi, berekspresi,

³³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” Pasal 1 angka 1.

memperoleh informasi, mengubah kewarganegaraan dan lokasi, serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak-hak tersebut, perempuan penyandang disabilitas juga berhak atas kesehatan reproduksi, kebebasan memilih apakah akan menggunakan alat kontrasepsi atau tidak, perlindungan berlapis dari diskriminasi, dan keamanan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Demikian pula, anak-anak penyandang disabilitas terlindungi dari kekerasan seksual, pelecehan, aktivitas kriminal, dan diskriminasi. Mereka juga menerima perawatan dan pengasuhan yang mereka perlukan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, diberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan, hak-hak mereka ditegakkan, diperlakukan setara dengan anak-anak lain dalam situasi sosial, dan berhak atas bantuan sosial.³⁴

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut peneliti mengambil dan memfokuskan empat hal terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas yakni berupa hak hidup, hak pendidikan, hak keagamaan dan hak layanan publik.

1. Hak Hidup (Pasal 6)

³⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

- 1) Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya
 - 2) Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan
 - 3) Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eskploitasi; dan
 - 4) Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia
2. Hak Pendidikan (Pasal 10)
- 1) Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - 2) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
3. Hak Keagamaan (Pasal 14)
- 1) Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya;
 - 2) Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya;

4. Hak Pelayanan Publik (Pasal 19)

- 1) Memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- 2) Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diharapkan hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi seperti orang normal pada umumnya, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sebagai hak asasi manusia yang di lindungi oleh Negara.

2. Fiqh Hadhanah Sayyid Sabiq

Dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mengartikan *hadhanah* sebagai merawat dan mengasuh anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai tamyiz dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan perlindungan, dan mengembangkan kemampuan mental, spiritual, dan fisiknya agar mampu menghadapi kehidupan dan menjalani hidup. atas tanggung jawab mereka sendiri. Pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, layanan kesehatan,

pendidikan, melindungi mereka dari bahaya, dan kebutuhan lainnya adalah bagian dari pengasuhan anak.³⁵

Hadanah secara syariat tidak hanya berkuat pada anak yang masih kecil, namun pada orang yang lemah, ataupun keterbelakangan mental juga membutuhkan perlindungan dari seseorang yang baligh dan berakal untuk mengasuh.³⁶ Kepemilikan dari *hadanah* atau pengasuhan anak merupakan topik yang selalu diperdebatkan. Ada yang berpendapat bahwa seharusnya pengasuhan anak yang masih kecil adalah kewajiban ibunya, namun ada pula yang mengatakan bahwa pengasuhan anak saat ini seharusnya merupakan tanggung jawab dari kedua orangtua baik itu ayah maupun ibu.

Pengasuhan anak atau *hadanah* ini adalah hak dari anak kecil yang belum *mumayyiz*, dikarenakan anak tersebut masih harus perhatian, pengasuhan, dan juga pemeliharaan dari seseorang yang dapat mendidiknya. Jumhur ulama juga turut menekankan bahwa *hadanah* adalah kewajiban pengasuhan dari ibunya. Jika terjadi perceraian, sedangkan mereka telah mempunyai anak, maka kerabat si anak yang paling berhak mengasuhnya adalah ibunya. Hal ini terjadi jika tidak ada yang mengalangi hak ibu untuk mendapat hak asuh (memenuhi

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

³⁶ Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh 4 Madzab, Terj. Yusuf Sinaga et Al*, 4 & 5 (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011), 467.

syarat hadhin). Namun bila tidak memenuhi syarat, maka si anak mendapat hak khiyar sesuai dengan ketentuan.³⁷ Sebagian ulama, terutama kalangan Syafi'iyah berpendapat agar anak tersebut yang memilih, namun sebagian ulama' yang lain berpendapat untuk tetap dikembalikan pada ibu.³⁸

Pembahasan mengenai hadanah pendapat As-sayyid Sabiq yang tertuang di dalam karyanya yang berjudul *Fiqh As-Sunnah*. As-sayyid Sabiq memiliki nama lengkap, as-Sayyid Muhammad at-Tihami, beliau lahir di Istana pada tahun 1915. Beliau dikenal sebagai ulama' Mesir masa kontemporer yang memiliki reputasi yang *masyhur*, terutama dalam bidang fikih dan dakwah Islam, beliau memiliki banyak karya, salah satu karyanya yang banyak digunakan rujukan adalah kitab *Fiqh as-Sunnah*. Kitab ini memiliki ciri khas yaitu fikih yang berdasarkan *sunnah* Nabi. Kitab karangan As-sayyid Sabiq ini mulai diterbitkan pada tahun 1940an dan dicetak sebanyak 14 juz yang kemudian dijilid menjadi 3 juz. Beliau memiliki metode tersendiri dalam beristinbath hukum yaitu berdasarkan al-qur'an dan hadis tanpa terikat pada madzhab tertentu.

Meskipun demikian, pandangan As-sayyid Sabiq mengenai *hadanah*, menjadi ciri khas tersendiri dalam

³⁷ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia*, 669.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Ahmad Abu Al-Majdi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 114.

berpendapat tentang hukum³⁹, karena mengambil kutipan yang tepat dari Al-Qur'an dan hadis, serta dari hukum positif yang berlaku di Mesir. Seperti halnya pendapat mengenai orang yang paling berhak mendapat hak asuh anak dan syarat pengasuhan anak. Namun dalam berbagai pendapatnya, As-sayyid Sabiq memasukkan banyak kutipan dari para ulama terdahulu dalam sudut pandangnya yang beragam, memberikan kesan bahwa bab *hadanah* ini lebih mengutamakan mazhab tertentu dibandingkan mazhab lain.

Hadhanah yang dibahas dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* antara lain sebagai berikut: hukum tentang pengasuhan anak; sanak keluarga yang paling berhak memberikan pengasuhan anak; hierarki kerabat yang berhak mengasuh anak; persyaratan untuk memperoleh hak asuh; gaji untuk penitipan anak; tanggal berakhirnya masa penitipan anak; hak khiyar anak yang diasuh atau dinafkahi; hukum tentang membesarkan anak bersama; dan hukum tentang mengajak anak pindah tempat tinggal.⁴⁰

³⁹ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia*, 667.

⁴⁰ As-sayyid Sabiq, 667.

C. Penyandang Disabilitas

1. Deskripsi Penyandang Disabilitas

Istilah "penyandang disabilitas" telah mengalami sepuluh definisi berbeda sejak diadopsi pada abad ke-19. Ini termasuk: orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental; orang yang terganggu atau tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari; penyandang cacat; orang berkebutuhan khusus atau anak-anak; dengan disabilitas; cacat; dan penyandang disabilitas. Namun, “penyandang disabilitas” adalah frasa yang secara formal digunakan dalam dokumen nasional dan internasional. Para aktivis gerakan disabilitas berpendapat bahwa modifikasi kata “penyandang disabilitas” ini diperlukan untuk menghilangkan stigma dan cara pandang negatif yang memandang disabilitas dalam masyarakat sebagai hal yang tidak normal, penderitaan, viktimisasi, rasa malu, gangguan, dan lain-lain dan menggantinya dengan cara pandang yang kritis.⁴¹⁴²

World Health Organization (WHO) menetapkan tiga istilah untuk individu penyandang disabilitas pada tahun 1981: *impairment*, *disability* dan *handicap*. Namun, para aktivis

⁴¹ Dini Widinarsih, “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI,” 20 Nomor 2, 2019, 129–35.

gerakan disabilitas menentang istilah-istilah ini, dan menyatakan bahwa masyarakat secara keseluruhan harus disalahkan atas pelabelan orang-orang dengan hambatan psikologis dan fisik sebagai penyandang disabilitas (terbatas). WHO merevisi dan menambahkan, selain faktor fisik dan psikis, faktor sosial juga berperan besar dalam menentukan apakah seseorang tergolong penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh persepsi negatif yang dianut masyarakat sehingga penyandang disabilitas sulit berinteraksi sosial dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dan metode atau pendekatan yang digunakan adalah sosial model, dimana kemajuan sosial dalam masyarakat diutamakan, dimulai dari cara pandang dan pelayanan publik yang akomodatif dan ramah terhadap penyandang disabilitas, guna mengatasi kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas.⁴³

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas pada tahun 1997, setelah mempertimbangkan kebutuhan para penyandang disabilitas. Aktivis gerakan disabilitas juga mempermasalahkan istilah “penyandang cacat”, dengan alasan bahwa istilah tersebut lebih cocok untuk merujuk pada objek

⁴³ Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan” 8 Nomor 2 (2015): 297–99.

atau benda dibandingkan orang. Menurut KKBI, lecet (kerusakan dan noda) atau cacat yang mengakibatkan rendahnya nilai dan mutu dianggap cacat. Untuk mengatasi hal ini, aktivis gerakan penyandang disabilitas di wilayah Yogyakarta menyelenggarakan lokakarya pada tahun 1998. Hasil dari pertemuan ini adalah kesepakatan di kalangan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk mengganti istilah penyandang cacat dengan kata difabel. Kata difabel dipilih karena mengakui bahwa semua orang mempunyai potensi dan prestasi yang sama dan tidak membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, ras, kebangsaan, atau ciri-ciri lainnya. Setiap orang mempunyai keunikan dalam cara dan keterampilannya, dan untuk mendukung mereka serta memungkinkan mereka untuk terlibat dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sosial, hak dan peluang yang setara harus diberikan.⁴⁴

Kementerian Sosial menyelenggarakan konferensi pada tahun 2010 mengenai terminologi disabilitas karena mereka mengamati adanya tren peningkatan kemampuan berpikir kritis individu penyandang disabilitas. Setelah seminar, diputuskan bahwa “penyandang disabilitas” harus menjadi ungkapan resmi yang digunakan. Keputusan ini

⁴⁴ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 15–17.

diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, mendefinisikan penyandang disabilitas adalah hasil interaksi antara keterbatasan keterampilan orang tersebut dan sikap serta keadaan masyarakat yang melarang atau menghambat kemampuan orang tersebut untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat pada tingkat yang setara dengan orang lain. Hak-hak penyandang disabilitas secara tegas tercakup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian diterbitkan kembali. Menurut peraturan ini, penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap individu yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama; selain itu, individu mungkin menghadapi tantangan dan hambatan ketika berinteraksi dengan masyarakat, sehingga menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan bersama warga negara lain berdasarkan persamaan hak.⁴⁵

⁴⁵ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, 17–20.

2. Ragam dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas sudah diatur Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur berbagai kategori penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas fisik yang berkaitan dengan anatomi tubuh atau fungsi gerak, seperti amputasi, kelumpuhan, stroke, atau kelainan terkait kusta. Penyandang disabilitas mental yang berhubungan dengan emosi dan perilaku, penyandang disabilitas sensorik yang berhubungan dengan panca indera, termasuk penglihatan, pendengaran, dan bicara, serta penyandang disabilitas ganda atau multipel, artinya memiliki dua atau lebih jenis disabilitas yang ada, semuanya diklasifikasikan sebagai memiliki disabilitas intelektual.⁴⁷

Ada tiga kategori penyakit mental, yang sering disebut dengan disabilitas mental dan intelektual. Pertama, mereka yang memiliki bakat mental tinggi, biasanya disebut sebagai bakat intelektual, yang tidak hanya memiliki bakat kognitif yang melampaui orang normal tetapi juga memiliki daya cipta dan tanggung jawab dalam mengambil tugas. Kedua, anak-anak dengan kemampuan mental atau intelektual di bawah rata-

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

rata, atau IQ (*Intelligence Quotient*), dapat dikategorikan menjadi dua kelompok: anak lamban belajar, atau mereka yang memiliki IQ antara 70 dan 90. Sebaliknya, anak-anak dengan disabilitas adalah anak-anak yang memiliki IQ antara 70 dan 90. mereka yang IQ-nya kurang dari 70. Ketiga, terdapat berkesulitan belajar dengan prestasi belajar (*achievement*) serta antara tantangan belajar dan pengetahuan yang diperoleh.⁴⁸

Penyebab disabilitas intelektual ini dikaitkan atau disebabkan oleh bawaan sejak lahir, di antaranya yaitu: masa *postnatal*, masa prenatal, masa perinatal. Pertama, masa prenatal yaitu pada masa prenatal atau saat bayi masih di dalam kandungan, bayi tersebut memiliki risiko menyandang disabilitas intelektual dengan penyebab tertentu yakni gangguan kromosom, metabolisme, gangguan dalam pembentukan otak janin, dan keadaan lingkungan sekitar tidak baik untuk ibu mengandung atau masa kehamilan. Kedua, pada masa perinatal atau saat proses melahirkan bayi, ada beberapa penyebab yang menjadi alasan terjadinya disabilitas intelektual. Bisa jadi ada yang namanya anoxia atau kekurangan oksigen saat proses lahiran, karena ketubannya pecah atau mandet dalam proses pembukaan, bayi dengan berat

⁴⁸ “Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas.” Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus,” accessed March 20, 2024, <https://spa>

badannya kurang juga berpengaruh terhadap kejadian disabilitas intelektual. Ketika bayi lahir prematur maka risiko komplikasi tinggi, penyebab lainnya adalah infeksi yang dimiliki ibu, misalnya infeksi sifilis atau herpes yang ditularkan waktu kelahiran.⁴⁹

Ketiga, pada masa *postnatal* atau setelah melahirkan, penyebab disabilitas intelektual yang dapat terjadi adalah infeksi, malnutrisi, toksin, dan lingkungan yang kurang menstimulasi anak. Infeksi yang terjadi pada saraf menyebabkan disabilitas intelektual, karena dapat menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi tertentu seperti penglihatan, pendengaran, atau bahkan kapasitas intelektual. Selain itu, malnutrisi juga sangat memengaruhi, serta toksin atau zat-zat berbahaya juga demikian, nature genetik juga menjadi faktor yang kuat, faktor lingkungan yang cukup kuat menjadi titik rentan di masa sebelum, saat, dan setelah melahirkan. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kondisi penyandang disabilitas intelektual masih sangat rendah. Akhirnya kerap penyandang disabilitas mendapatkan stigma/cara pandang negatif dan dikucilkan dari lingkungan

⁴⁹ Ani Mardatila, "Mengenal Disabilitas Intelektual Beserta Penyebabnya yang Jarang Diketahui," merdeka.com, April 29, 2021, <https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-disabilitas-intelektual-beserta-penyebabnya-yang-jarang-diketahui-kln.html>.

masyarakat. Padahal, penyandang disabilitas intelektual bukanlah sebuah aib yang harus di jauhi. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyandang disabilitas sangat dibutuhkan dalam membentuk cara pandang masyarakat yang kritis, sehingga membentuk lingkungan yang ramah penyandang disabilitas khususnya intelektual.⁵⁰

Ragam atau jenis-jenis disabilitas ini terbagi dalam tiga kategori berdasarkan sifat dan keterampilannya, yaitu sebagai berikut: Mereka yang termasuk dalam kategori pertama adalah penyandang disabilitas berat atau mereka yang dapat menerima perawatan; orang-orang ini membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan tugas sehari-hari. Kedua, penyandang disabilitas sedang atau mereka yang mampu mempelajari keterampilan baru dalam kehidupan sehari-hari dapat melakukan tugas mandiri seperti makan, minum, mandi, dan berpakaian. Mereka juga dapat menerima pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, bantuan kerja, dan kemampuan lainnya. Ketiga, dorang yang berkemampuan belajar atau yang mempunyai disabilitas ringan dapat bersekolah, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan yang teratur. Dengan menggunakan indikator tes, seperti hambatan indra, gerak, komunikasi, belajar,

⁵⁰ Mardatila.

konsentrasi, daya ingat, bersosialisasi, dan berinteraksi sosial, serta menerima perubahan, menjalin persahabatan, dan mengendalikan perilaku, maka karakteristik penyandang disabilitas dapat digolongkan menjadi ringan, sedang, dan berat.⁵¹

Berdasarkan uraian singkat tentang berbagai kategori dan ciri-ciri individu penyandang disabilitas yang diberikan di atas, mungkin bisa menjadi petunjuk ketika melakukan penelitian dan survei di Indonesia. Misalnya, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 mengungkapkan bahwa terdapat 1.150.173 orang dengan ciri-ciri sedang dan 309.784 orang dengan ciri-ciri berat pada kelompok penyandang disabilitas pada rentang usia 2–6 tahun. Terdapat 1.327.688 orang dengan ciri-ciri sedang dan 433.297 dengan ciri-ciri parah pada kelompok usia 7-18 tahun. Dalam rentang usia 19–59 tahun, terdapat 15.834.339 individu dengan ciri sedang dan 2.627.531 individu dengan ciri berat. Sementara kelompok usia di atas 60 tahun dengan karakteristik berat

⁵¹ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 21–22.

sebanyak 3.381.134 orang dan karakteristik sedang sebanyak 12.073.573 orang.⁵²

Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah melakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) pada tahun 2007, 2013, dan 2018 untuk menjangkau data penyandang disabilitas. Dengan membagi penyandang disabilitas ke dalam kelompok berdasarkan usia: 3,3% untuk anak-anak (5–17 tahun), 20% untuk dewasa (18–59 tahun), dan 3,8% untuk lansia (60 tahun ke atas). Penyandang disabilitas tetap saja menghadapi kekurangan, tantangan, atau keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, akan sangat mudah untuk menyediakan fasilitas yang ada dengan cara yang adil dan akomodatif bagi penyandang disabilitas jika jumlah penyandang disabilitas serta keragaman dan ciri-cirinya diketahui.⁵³

3. Hak Penyandang Disabilitas

Ulama usul fikih telah sepakat bahwa *maḥkum ‘alayh* adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khiṭab* Allah

⁵² Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 131–33, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

⁵³ Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi, *Indonesia Inklusi Dan Ramah Disabilitas* (Jakarta Selatan: Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Lantai 10 Blok A, 2019).

SWT yang disebut mukalaf. Sejalan dengan *Jumhur ulama usul fikih* yang mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* terhadap seorang mukalaf adalah akal dan pemahaman. Kemampuan menerima pembebanan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'*. *Ahliyyah al-wujub* adalah kecakapan dalam menerima hak dan kewajiban, dalam hak dan kewajiban manusia dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya: Pertama, manusia di dalam kandungan (tidak sempurna) hanya memiliki hak misalnya hak nasab dan hak waris, tetapi tidak menerima kewajiban. Kedua, manusia di luar kandungan yaitu menerima hak dan kewajiban, tetapi kewajiban diberikan setelah *mumayyiz* atau dewasa. Ketiga, manusia meninggal dunia yaitu tidak menerima hak atau gugur haknya, tetapi tetap menerima kewajiban yang diwakilkan ahli warisnya misalnya masih terdapat hutang yang belum dibayar.⁵⁴

Ahliyyah al-ada', atau kemampuan bertindak sesuai hukum syariat, terbagi dalam tiga kategori: pertama, tidak mampu bertindak sesuai hukum syariat; misalnya bayi atau orang gila tidak diperbolehkan melakukan aktivitas berdasarkan hukum Syariat, seperti hukum kisas; sebaliknya,

⁵⁴ Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 121–22.

orang tua memikul tanggung jawab. mengganti kerugian. Kedua, menerapkan hukum Syariah pada situasi tertentu tidaklah ideal. Misalnya, seorang anak kecil yang belum *mumayyiz* boleh berbuat yang dianggap sah jika bermanfaat bagi dirinya; demikian pula menerima hadiah yang diberikan tanpa izin walinya, diperbolehkan jika diberikan kepada diri sendiri. Imam Hanafi berpendapat bahwa aktivitasnya seperti jual beli (yang nilainya tidak terlalu signifikan) ada yang menguntungkan sekaligus merugikan. Ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku saat menjalankan proses hukum syariat.⁵⁵

Menurut ulama usul fikih, ukuran yang digunakan di dalam *ahliyyah wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, dewasa/balig dan kecerdasan. Sedangkan yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki *ahliyyah al-ada'* adalah berakal, balig dan cerdas. Kecakapan untuk berbuat hukum atau *ahliyyah al-ada'* tidak berlaku untuk semua manusia. Kecakapan ini dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, dalam hal ini adalah balig dan berakal. Bila seseorang sudah mencapai usia dewasa yang menurut biasanya diiringi dengan kemampuan akal, maka ia dinyatakan

⁵⁵ Mukhtar Yahya and Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: al-Ma'arif, 1986), 165.

cakap untuk melaksanakan hukum atau mukalaf. Begitu juga penyandang disabilitas di dalam bertindak hukum syariat dan menerima hak dan kewajiban, jika berkategori ringan maka memiliki hak dan kewajiban dengan ketentuan yang berlaku, tetapi jika berkategori sedang dan berat maka haknya tidak gugur dan kewajiban bisa diwakilkan kepada wali atau pengampu.⁵⁶

Imam *al-Ghāzālī* membagi kebutuhan atau hak utama manusia menjadi tiga kebutuhan diantaranya *darūriy*, *ḥājīy* dan *taḥsīniy*. Kebutuhan *darūriy* yaitu hak primer atau kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi, yang mencangkup lima dasar pokok dalam Islam *ḥifzu al-Dīni* (memelihara agama), *ḥifzu al-Nafsi* (memelihara jiwa), *ḥifzu al-‘Aqli* (memelihara akal), *ḥifzu al-Nasli* (memelihara keturunan), *ḥifzu al-Māli* (memelihara harta). Kebutuhan *ḥājīyy* yaitu hak sekunder atau kebutuhan yang digunakan dalam mempermudah, melapangkan kehidupan manusia. Kebutuhan *taḥsīniyy* yaitu hak tersier atau kebutuhan yang dituntut oleh harga diri dan pola hidup/tatanan kehidupan seperti keindahan tampilan.⁵⁷

⁵⁶ Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

⁵⁷ Ridwan Jamal, “MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (June 22, 2016): 7–10, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.

Penyandang disabilitas harus terpenuhi kebutuhan dan haknya. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 5 yang meliputi: hak untuk hidup; kebebasan dari stigma; pribadi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan; kesehatan; politik; agama; olahraga; budaya; kesejahteraan Sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pengumpulan data; hidup mandiri; partisipasi dalam masyarakat; komunikasi; ekspresi; memperoleh informasi; mengubah kewarganegaraan dan lokasi; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak-hak tersebut, perempuan penyandang disabilitas juga berhak atas kesehatan reproduksi, kebebasan memilih apakah akan menggunakan alat kontrasepsi atau tidak, perlindungan berlapis dari diskriminasi, dan keamanan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Demikian pula, anak-anak penyandang disabilitas juga harus terlindungi dari kekerasan seksual, pelecehan, aktivitas kriminal, dan diskriminasi. Mereka juga menerima perawatan dan pengasuhan yang mereka perlukan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, diberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan, hak-hak mereka ditegakkan,

diperlakukan setara dengan anak-anak lain dalam situasi sosial, dan berhak atas bantuan sosial.⁵⁸

Pada Undang-undang penyandang disabilitas juga ditemukan beberapa hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas intelektual khususnya. Pertama hak untuk hidup, diantaranya mendapatkan perhatian dan pengayoman yang menjamin kehidupnya baik, bebas dari penelantaran, pengurangan, pemasangan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, serta merendahkan martabat manusia. Kedua hak untuk privasi dan hukum, diantaranya membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dilindungi kerahasiaan atas data pribadi dan surat-menyurat termasuk informasi kesehatan, diakui sebagai subjek hukum, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan dan berperkara pengadilan. Ketiga hak dalam bekerja, diantaranya penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang

⁵⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

melekat di dalam diri. Keempat hak dalam kesehatan, diantaranya memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan, kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kelima hak dalam pendidikan, diantaranya mendapatkan pendidikan yang layak pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus atau ramah disabilitas, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁵⁹

Penyandang disabilitas juga berhak memiliki dan mewarisi harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak seperti dijelaskan dalam Undang-undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 9 tentang keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi perlakuan yang sama di depan hukum, diakui sebagai subyek hukum, mengontrol keuangan atau menunjuk wali di dalam mengelola keuangan, mendapatkan akses pelayanan jasa di perbankan, dilindungi dalam pengambilan hak kepemilikan, memilih orang lain dalam mewakili di luar atau di dalam pengadilan dan dilindungi seluruh kekayaan intelektual. Karenanya penyandang disabilitas tidak lagi mendapatkan kesusahan dan hambatan di dalam masalah harta warisan dan dalam

⁵⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

mengelola atau memanfaatkan harta tersebut secara mandiri atau meminta perwalian di dalam pengelolaan harta warisan.⁶⁰

Perwalian sudah diatur dalam KHI yaitu kewenangan yang diberikan kepada orang lain untuk melaksanakan perbuatan hukum sebagai wakil dari orang yang berkepentingan dan atas anak kecil yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang tidak cakap hukum. Perwalian untuk menjaga diri seseorang juga harta kekayaannya, semua itu dilakukan hanya supaya hak-hak orang dalam perwalian terpenuhi secara adil dan baik. Selain anak kecil masalah perwalian juga pada ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) dan *Shafih* (Disabilitas). Syarat menjadi wali diantaranya orang mukalaf yaitu orang dewasa yang dibebani hukum agama, muslim, balig dan berakal sehat, tidak bermaksiat dan dapat dipercaya. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 107 ayat 4 KHI. Hak dan kewajiban perwalian juga sudah dijelaskan pada Al-Qur'an *Sūrat al-Nisā'a* ayat 6 yang isinya membahas tentang kewajiban wali harus menjaga orang dalam perwalian beserta harta kekayaan. Hak wali boleh menggunakan harta itu jika memang kekurangan dan harus menghidupi keluarganya

⁶⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

sendiri tetapi secara baik tidak berlebihan, jika dia mampu maka haknya ada di sisi Allah/pahala.⁶¹

4. Tantangan Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang disabilitas umumnya menghadapi lima jenis tantangan, khususnya di Indonesia. Tantangan tersebut antara lain cara pandang naif dan mistis, sikap dan perilaku, layanan publik ramah disabilitas, keterbatasan peluang kerja dan keterbatasan melaksanakan kewajiban keagamaan. Kesulitan-kesulitan ini melampaui batas-batas yang dihadapi individu penyandang disabilitas baik secara mental, fisik, dan intelektual.

a. Cara pandang naif dan mistis

Cara pandang mistis adalah sudut pandang yang menilai keterbatasan sebagai takdir dari Tuhan, sehingga manusia hanya bisa pasrah menjalani karena menjadi manusia dengan atau tanpa keterbatasan semua ketetapan Tuhan. Bahkan sebagian masyarakat menyebut penyandang disabilitas sebagai aib atau buah kutukan serta harus disantuni, karena menyantuni penyandang disabilitas adalah sebuah kebajikan. Kemudian cara pandang naif adalah cara pandang dengan

⁶¹ Sayuti, "PERWALIAN ISLAM | PDF," 3–17, accessed April 12, 2024, <https://www.scribd.com/document/505982280/Makalah-Sayuti-Perwalian>.

menilai keterbatasan sebagai keturunan, infeksi penyakit, kecelakaan, penuaan dan termasuk fenomena yang terjadi pada manusia bukan faktor ukhrawi. Oleh karena itu, fokus masyarakat menyikapi keterbatasan fisik, mental dan intelektual atau penyandang disabilitas yang ada dengan fokusnya adalah memberikan pendidikan, pelatihan, kursus, keterampilan dan semacamnya untuk menjalani hidup lebih baik.⁶²

Cara pandang tersebut benar, tetapi semua berasaskan rasa kasihan, sehingga menanamkan dalam diri penyandang disabilitas sebuah stigma bahwa mereka tidak memberikan manfaat, serta membebani bagi orang-orang di sisinya. Stigma tersebut diikuti oleh diskriminasi fasilitas publik, pendidikan, fasilitas keagamaan dan pekerjaan. Akhirnya penyandang disabilitas dianggap tidak produktif, orang cacat, tidak bisa menjalankan tugas, tanggung jawab akhirnya hak-hak mereka diabaikan. Maka cara pandang kritis (konstruksi sosial-politik) merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan stigma yang negatif, bahwa penyandang disabilitas tidak hanya sebuah takdir atau semata-mata fenomena manusiawi, sehingga dengan cara pandang kritis ini

⁶² Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 5–6.

diharapkan di dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab kelompok disabilitas, keluarga tetapi juga masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah. Sehingga dapatlah terwujud situasi sosial yang ramah, disertai fasilitas publik yang ramah disabilitas.⁶³

b. Sikap dan perilaku

Secara umum, penyandang disabilitas dipandang sebagai keterbelakangan mental, cacat mental, bodoh, dan bahkan kutukan. Dampak dari perspektif ini adalah adanya sikap diskriminatif dalam undang-undang dan kebijakan, serta cara pemerintah menciptakan lapangan kerja dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga menimbulkan perilaku yang memalukan dan tercela. Selain itu, keluarga juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif, sehingga menumbuhkan pola pikir berbasis rasa malu karena penyandang disabilitas tidak seperti orang lain. Namun, sama seperti manusia pada umumnya, mereka tentu memiliki keterampilan dan kualitas unik yang perlu didukung. Oleh karena itu, sikap dan perilaku kurang baik dapat diubah dengan

⁶³ Rizki Saga Putra et al., "PESAN KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI INTERAKSI SIMBOLIK MEDIA SOSIAL," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 10, no. 1 (June 3, 2021): 6–7, <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.1-11>.

mengubah cara pandang dan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas oleh negara, masyarakat, dan keluarga.⁶⁴

c. Keterbatasan layanan Publik

UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas membahas tentang pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas merupakan salah satu kewajiban pemerintah, bukan sekedar santunan. Tetapi sampai saat ini fasilitas dan pelayanan publik yang diharapkan ramah disabilitas misalnya jalan raya, transportasi darat, laut dan udara masih banyak ketidaksesuaian dengan penyandang disabilitas. Sehingga mereka akan lebih banyak meminta bantuan orang lain untuk menjalani aktifitas di luar rumah. Begitu juga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama atau pokok setiap manusia, pelayanan kesehatan yang ada masih menyulitkan penyandang disabilitas ketika berobat, sedangkan pendidikan masih banyak ditemukan lembaga pendidikan yang belum mampu mengakomodasi dan memberikan pelayanan

⁶⁴ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, 6–7.

khusus terhadap penyandang disabilitas seperti anak-anak didik lain pada umumnya.⁶⁵

d. Keterbatasan peluang kerja

Penyandang disabilitas kurang mendapat perhatian dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena kurangnya prospek pekerjaan, penyandang disabilitas pada akhirnya bergantung pada keluarga untuk memenuhi kebutuhan pribadinya karena mereka tidak menerima penghasilan. Artinya, meski memiliki tujuan dan ambisi yang sama dengan orang pada umumnya, penyandang disabilitas tidak akan berkembang. Stigma tidak efektif di tempat kerja mempengaruhi keputusan perekrutan. Terlebih lagi, masih banyak bangunan fisik yang tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dan pembuatan fasilitas tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar, sehingga jarang sekali penyandang disabilitas dapat dipekerjakan. Pemikiran obyektif tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang tertentu. Hal ini membuat penyandang disabilitas tidak dapat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dan menerima kenaikan gaji. Selain itu, pekerja penyandang disabilitas tidak memiliki pengawas, dan

⁶⁵ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, 7–8.

disparitas jumlah serta keadaan masih terlihat dalam pendataan penyandang disabilitas.⁶⁶

e. Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan

Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam menjalankan ibadahnya; misalnya, fasilitas-fasilitas yang mudah diakses jarang ditemukan di masjid. Penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan tidak hanya di bidang ibadah tetapi juga di bidang lainnya. Misalnya, terbatasnya sumber daya untuk membaca Al-Qur'an, hadis, dan fiqih, khususnya bagi penyandang tunanetra. Selain itu, terbatasnya Da'i dan Ustadz di kalangan penyandang disabilitas yang ramah terhadap disabilitas, memberikan ruang yang aman untuk bertanya mengenai suatu permasalahan. Masalah dalam lingkungan keagamaan. Selain itu, masih terdapat acara keagamaan yang disebut majlis ta'lim di masyarakat, dan sering kali pengajar memberikan perlakuan buruk terhadap siswa penyandang disabilitas sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka.⁶⁷

⁶⁶ Dinar Wahyuni, "Peluang Dan Tantangan Penyandang Disabilitas Di Dunia Kerja," *Jurnal Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian DPR-RI* 11, no. 23 (2019): 16–18.

⁶⁷ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 9–10.

Dengan demikian jika dilihat secara utuh dapat disimpulkan atau dapat digambarkan dengan tabel berikut ini yakni pemenuhan hak anak disabilitas prespektif hukum Islam dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hak-Hak	Penjabaran	Dasar Hukum	
		UU	Hukum Islam
Hak Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya 2. Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan 3. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi 4. Bebas dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 	Pasal 6 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	

Hak-Hak	Penjabaran	Dasar Hukum	
		UU	Hukum Islam
	<p>martabat manusia.</p> <p>Hak Hidup yang termuat dalam Q.S. al-Isra' : 31. Dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.</p>		Al-Qur'an Surah Al-Isra' : 31
Hak Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; 2. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai 	Pasal 10 UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	

Hak-Hak	Penjabaran	Dasar Hukum	
		UU	Hukum Islam
	peserta didik.		
	Hak Pendidikan termuat dalam Q.S. al-Tahrim: 6. Dimana orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.		Al-Qur'an Surah al-Tahrim: 6.
Hak Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya; 2. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya; 3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama 	Pasal 14 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	

Hak-Hak	Penjabaran	Dasar Hukum	
		UU	Hukum Islam
	dan kepercayaannya. Islam telah mengatur bahwa agama seorang anak seorang anak yang belum berakal lagi baligh diikutkan kepada agama orang tuannya. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah, dan agama anak tergantung agama orang tuannya. Ini artinya agama anak sangat bergantung dari agama orang tuannya.		HR. Bukhari dan Muslim
Hak Pelayanan Publik	1. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi 2. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.	Pasal 19 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	
	Islam sebagai suatu		Surah al-

Hak-Hak	Penjabaran	Dasar Hukum	
		UU	Hukum Islam
	<p>agama, merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak. Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat antar manusia, semangat persaudaraan, taunggunng jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, pengabdian, keikhlasan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak mulia.</p> <p>Jauh-jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana dalam Surah al-Baqarah : 267, apabila kita Tarik</p>		Baqarah : 267

Hak-Hak	Penjabaran	Dasar Hukum	
		UU	Hukum Islam
	ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa para petugas pelayanan, hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.		



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data induktif atau gambaran seperti kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memahami terkait strategi atau pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dengan data-data yang didapat melalui observasi, interview, dokumentasi dan triangulasi.⁶⁸ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau studi kasus, yakni dimana penulis mengumpulkan data di lapangan secara langsung ke Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D* (Bandung: Alfabet, 2011), 4.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di dalam sebuah penelitian khususnya penelitian kualitatif menjadi sebuah instrumen kunci dan keberhasilan sebuah penelitian tergantung kepada kualitas data penelitian karena yang mencari dan memaparkan data, menelaah, menafsirkan dan menganalisis adalah tugas dari peneliti jadi wajar jika kehadirannya sangat diperlukan di dalam sebuah penelitian. Begitu juga pada penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen utama yang bertindak sebagai pengumpul data-data sebagai bahan untuk analisis, karena hanya manusialah yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya dalam melaksanakan pengambilan data berupa wawancara yang mendalam sehingga mendapatkan data yang valid dan objektif terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo..

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diteliti adalah di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena anak-anak yang berada

di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo berangkat dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ada yang dari keluarga yang utuh maupun yang tidak utuh, dan dalam berbagai kondisi anak yang bermacam-macam ada yang Tunanetra, Tunawicara, Tunagraita, Tunadaksa maupun Dhuafa’.

4. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diangkat peneliti, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data dan sumber data penelitian sebagai berikut:

a. Data

- 1) Data Primer yaitu data yang diambil dari sumber yang pertama. Data yang dimaksud adalah data wawancara atau interview yang diambil secara langsung kepada subjek penelitian dan informan.⁶⁹ Adapun data primer pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam yang langsung dilakukan kepada informan.
- 2) Data sekunder yaitu data yang bersifat menyempurnakan, membantu dan menunjang

⁶⁹ Sugiyono, 305-6.

serta melegkapi dan memperkuat data primer yang sudah ada. Peran data sekunder yaitu berupa penjelasan dan pemaparan informasi tentang topik masalah yang diangkat oleh peneliti di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder diantaranya buku-buku, jurnal, artikel yang terkait dengan topik masalah yang diangkat yaitu perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Dan juga termasuk data anak-anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo.


b. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini berupa hasil wawancara dari narasumber yang dijadikan objek penelitian ini, yaitu pengasuhan, pimpinan lembaga dan anak-anak disabilitas (tunanetra, tunagrahita dan tunadaksa) yang terdapat di lokasi tersebut tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menjadi langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, sebab mendapatkan data merupakan tujuan utama dari penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan

berbagai sumber dan berbagai cara atau teknik.⁷⁰ Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁷¹



Gambar 3.1 Macam-macam Teknik Pengumpulan Data

⁷⁰Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D, (Bandung:Alfabeta, 2011), 308.

⁷¹ Ibid, 308-309.

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1) Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan karena tidak semua data atau informasi dapat diperoleh dengan cara pengamatan, sehingga dibutuhkan cara atau metode dimana ide dan informasi saling bertukar dari satu orang kepada orang lain dengan tanya jawab atau percakapan. Maksud dari percakapan di sini adalah percakapan yang memiliki makna atau tujuan untuk mengonstruksikan makna dalam satu topik masalah, dan inilah yang disebut dengan wawancara.⁷²

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan fokus masalah yaitu pola perlindungan hak-hak anak disabilitas pada *stake holder* melalui kepala pengasuhan, staff pengasuhan. Dengan jenis wawancara semiterstruktur, yang dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih bebas. Selain itu tujuannya untuk mendapatkan permasalahan atau topik masalah

⁷² Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*, 316-17.

secara lebih terbuka dan mendalam, serta mempermudah narasumber dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah anak penyandang disabilitas dengan jenis; tunanetra, tunagrahita dan tunadaksa, kepala pengasuhan, staff pengasuhan yang akan dilaksanakan secara mendalam sehingga mendapatkan data pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo.

2) Observasi

Observasi adalah salah satu metode yang digunakan mengumpulkan data dalam sebuah penelitian dengan datang langsung ke lokasi, serta melaksanakan pengamatan dan meninjau secara cermat guna untuk mendapatkan data dan informasi sesuai objek masalah penelitian. Jenis observasi diantaranya observasi partisipatif yaitu keterlibatan peneliti di dalam kegiatan harian orang yang diamati atau informan guna memperoleh data yang lengkap, tajam dan sampai mengetahui makna dari perilaku yang tampak, observasi terus terang atau tersamar yaitu dimana peneliti di dalam mengumpulkan data

dengan menyatakan terus terang bahwa ingin melaksanakan penelitian, tetapi suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersama supaya data yang dirahasiakan dapat terungkap, observasi tidak berstruktur adalah pengumpulan data dilakukan secara tidak terencana karena peneliti tidak mengetahui apa yang akan diamati atau baru akan melakukan pengamatan.⁷³ Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi terdiri atas tiga komponen yaitu place (tempat), actor (pelaku) dan activities (aktivitas)⁷⁴

Untuk kegiatan observasi ini menggunakan metode observasi terus terang atau tersamar, peneliti datang langsung ke Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, di Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. sehingga data lebih terjamin keaslian, dan kami mengamati bagaimana aktivitas dan keseharian di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo.

⁷³ Ibid, 310-313.

⁷⁴ Ibid, 314.

3) Dokumentasi

Untuk dokumentasi peneliti mempelajari hal-hal atau variabel yang berupa data-data, buku catatan, transkrip, buku dan dokumen yang dianggap perlu seperti tata tertib anak asuh, peraturan dan tata tertib pengurus LKS dan profil LKS Tunanetra tahun 2024 di dalam mengetahui proses penerapan pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo.

6. Analisis Data

Penalaran yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode penalaran induktif, yakni pendekatan untuk berpikir logis dan kritis dengan membuat pernyataan umum dari hal-hal spesifik atau khusus yang terjadi sebelumnya atau pola penerapan penalaran dengan menghubungkan hukum atau teori yang ada dengan fenomena yang terjadi dan bersifat khusus ke umum. Data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data tersebut di atas, kemudian akan diolah menjadi data yang sistematis dan struktur, sehingga dalam proses analisis menjadi mudah dan terbantu.

Adapun menurut Miles dan Huberman, analisis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya peneliti bisa menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian. Dengan begitu data akan lebih sederhana dan jelas sehingga mudah ke tahap selanjutnya.

Penyajian data dilakukan untuk menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain. Ini juga akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data. Penarikan kesimpulan atau *conclusion drawing* adalah informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup sehingga

pembaca dapat menemukan kesimpulan dari seluruh penelitian.

Tahapan-tahapan pengolahan data diantaranya adalah tahapan pemeriksaan ulang yaitu fokus di dalam aspek kesesuaian, kejelasan dan kelengkapan data. Tahapan klasifikasi data yaitu mengelompokkan data-data sesuai dengan rumusan masalah, tahapan pembuktian yaitu data yang sudah didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi diverifikasikan kepada sumber primer. Tahapan analisis data yaitu data yang sudah diverifikasikan akan dianalisis, diulas dengan teori dan indikator-indikator, sehingga terdapat kesimpulan. Terakhir tahapan kesimpulan yaitu menyimpulkan dari hasil analisis data dengan menghubungkan rumusan masalah atau kegelisahan peneliti. Dalam hal ini adalah pola perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dikaji dengan efektivitas hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud adalah pendapat Soerjono Soekanto yang memandang hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai

sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

7. Teknik Pengecekan Data

Menurut Wilian Wiersma, sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu semuanya triangulasi, sehingga pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.⁷⁵



⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 273.

BAB IV

**POLA PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA
TERPADU ‘AISYIYAH PONOROGO PERSPEKTIF
EFEKTIVITAS HUKUM**

Bab ini berfokus pada dua pembahasan, yang pertama, paparan deskriptif pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo. Kedua, analisis pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo.

A. Data Tentang Pola Perlindungan Hak-Hak Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo berdiri pada tanggal 4 Januari 1986 terletak di Jl. Ukel Gg. II No. 7A, Ronowijayan, Kertosari, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang berbasis Pondok Pesantren yang didalamnya melayani pengasuhan yang terpadu yang berbasis inklusi, di panti asuhan ini juga terdapat 65 anak asuh yang terdiri dari

anak-anak penyandang Tunanetra, Tunadaksa, Tunagrahita, yatim, piatu dan juga dhuafa'. Kondisi anak-anak asuh ketika pertama kali masuk ke panti asuhan ini dengan kondisi fisik yang berbeda-beda, tetapi dari panti asuhan memiliki standar tersendiri yakni minimal anak yang ingin masuk ke panti asuhan sudah bisa makan, mandi dan berpakaian sendiri.⁷⁶

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo selalu berupaya dan berusaha dalam memenuhi kebutuhan dasar terutama dalam peningkatan asupan gizi, serta memberikan kemandirian terhadap anak asuhnya dengan pendidikan yang layak serta keterampilan yang cukup dalam rangka mempersiapkan generasi pemuda dan pemudi yang mandiri dan terampil. Sebagai kepedulian sosial, pemenuhan kebutuhan permakanan merupakan hal yang sangat penting, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo selain memberikan pendidikan atau sekolah formal yang memadai untuk mempersiapkan generasi muda yang mandiri dan progresif, juga bertujuan untuk membimbing anak asuhnya menuju kemandirian dengan

⁷⁶ Dewi Oktaviani, Staff Pengasuhan Putri di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Gambaran umum dan Profil LKSA, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 14.00 – 14.30.

menanamkan keterampilan, kewirausahaan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.⁷⁷

Sejarah berdirinya pada tanggal 19 Maret 1985 oleh Bapak Timbul Pranowo memberanikan diri memprakasai berdirinya SLB meskipun masih sangat sederhana dan atas inisiatif sendiri. Sejak saat itu kegiatan belajar mengajar mulai dilaksanakan. Pada saat itu muridnya 4 anak dan pendidiknya 1 orang yaitu Bapak Timbul Pranowo. Kegiatan ini berlangsung sampai dengan bulan Desember 1985 pada bulan Juli 1985 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo bermusyawarah dengan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Ponorogo.

Maka pada 4 Januari 1986 SLB dan LKS Tunanetra resmi didirikan yang diresmikan oleh Kakandep Pendidikan dan Kebudayaan Ponorogo Bapak Drs. Kholil Imam Nawawi. Untuk Kepala Sekolah sekaligus Bapak Asrama diserahkan kepada Bapak Drs. Gunari M. Hasan, maka sejak saat itu SLB dan LKS Tunanetra semakin berkembang yang pada awal berdirinya menempati rumah salah satu pengurus dan pada tahun 1999 sudah memiliki Gedung sendiri serta meningkatkan pelayanan dari semula di khususkan Tunanetra kemudian

⁷⁷ Aris Prasetyo, Kepala Pengasuhan Putra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Gambaran umum dan Profil LKSA, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 13.15 – 14.00.

dikembangkan dengan melayani pengasuhan bagi anak asuh non Tunanetra dari kalangan fakir miskin sehingga dinamakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Tunanetra ‘Aisyiyah Ponorogo.

Lain daripada itu Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo juga memiliki visi, dan misi, dengan visi “Pada tahun 2025 mewujudkan LKSA sebagai lembaga sosial, dan dakwah yang mandiri, amanah, unggul dan professional” dan memiliki misi yakni :

1. Menyelenggarakan pengasuhan, pembinaan, pemberdayaan untuk anak difabel, yatim/piatu, dhu’afa
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran al-islam, kemuhammadiyah, karakter, keterampilan dan kewirausahaan
3. Menyelenggarakan pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan
4. Memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi untuk kerjasama dalam pengembangan lembaga dan sumber daya manusia, baik nasional dan internasional.

Dasar Pendirian, Dasar Operasional dan Tujuan Berdirinya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo yakni

dasar pendiriannya adalah :⁷⁸

1. Al-Qur'an Surat Al Imrom Ayat 104 dan Surat 'Abasa ayat 1-4.
2. Membantu program pemerintah dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya realisasi UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat 1.
3. Dasar Kemanusiaan, dengan pemikiran bahwa anak Tunanetra adalah juga makhluk Allah yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, disamping memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak normal.

Dasar Operasional :

1. Akte Notaris No.72 Tanggal 28 September 2021
2. Surat Tanda Pendaftaran ulang oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 7/07.04/01/IV/2022 tanggal 04 april 2022

Tujuan Berdiri :

1. Bagi Muhammadiyah/'Aisyiyah merupakan realisasi dari amal usaha Muhammadiyah yang dilandasi oleh Al Qur'an.
2. Bagi Pemerintah, berkaitan dengan ketentuan wajib belajar UU. No. 12 tahun 1954 tentang pendidikan serta

⁷⁸ Dokumentasi Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo

pasal 31 dan 34 UUD 1945.

3. Bagi Masyarakat, adalah penerimaan secara wajar oleh masyarakat sebagaimana mestinya warga masyarakat yang lain.
4. Bagi Keluarga, sebagai bantuan untuk mengurangi beban keluarga khususnya Layanan pendidikan dalam rangka kesejahteraan keluarga.
5. Bagi anak yang bersangkutan, agar mereka setelah mendapat layanan pendidikan mampu menjadi manusia mandiri dalam hidupnya kelak di tengah-tengah masyarakat.

Proses dan alur anak-anak penyandang disabilitas masuk ke Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo adalah dengan melalui proses pendaftaran yakni orang tua dan calon anak asuh menuju ke Panti Asuhan tersebut untuk melakukan pendaftaran dan juga biasanya melalui rekomendasi dari kakak tingkat, guru, atau mungkin saudaranya yang pernah mendengar informasi tentang panti tunanetra tersebut, untuk anak-anak yatim, piatu dan dhuafa' melalui tahapan survei secara mendalam yakni melihat bagaimana kondisi orang tua, keadaan rumah, tetangga dan lain-lain untuk melihat apakah benar-benar dhuafa' atau tidak.

Persyaratan masuk anak-anak Penyandang Disabilitas itu

tidak sebanyak anak-anak yatim, piatu dan dhuafa', khususnya Tunanetra bisa langsung masuk, selagi masih usia sekolah yakni sekitar 7 – 18 Tahun dan kuota kamar serta kelas memadai dan mencukupi. Karena yang paling menjadi pertimbangan paling utama adalah kemandirian, misalnya seperti sudah bisa mandi sendiri, memakai baju sendiri, karena banyak ditemukan ketika mendaftar tidak bisa apa-apa alias selalu di bantu oleh orang tuanya, jadi dari kecil sudah dilayani oleh orang tuanya, jadi disarankan bagi anak-anak disabilitas yang ingin masuk ke panti asuhan ini untuk bisa melatih kemandiriannya dari orang tuanya atau orang terdekatnya, agar nanti ketika masuk ke panti asuhan tidak terlalu banyak penyesuaian.⁷⁹

Untuk masuk ke Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo sama sekali tidak dipungut biaya apapun mulai dari biaya pendaftaran masuk, tidak adanya SPP, uang gedung, uang makan, uang kebersihan dan lain-lain, masuk tidak ada tes dan bisa langsung masuk apabila semua persyaratan sudah terpenuhi, untuk seragamnya anak-anak disabilitas yang bersekolah di SLB maupun di luar panti untuk

⁷⁹ Aris Prasetyo, Kepala Pengasuhan Putra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Persyaratan masuk Panti Asuhan, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 13.15 – 14.00.

seragam nya dibelikan oleh panti seluruhnya, untuk anak-anak asuh yang berkategori yatim, piatu dan dhuafa' seluruhnya juga dibayari oleh panti mulai dari daftar ulang, SPP, seragam sekolah. Tetapi untuk kegiatan lain-lain seperti study tour untuk biaya nya dari orang tua.

Kondisi anak-anak disabilitas ketika pertama kali masuk ke panti asuhan tersebut dengan kondisi fisik yang berbeda-beda, tetapi memiliki standar yang sama yakni minimal sudah harus bisa mandiri dengan makan, minum, mandi dan menggunakan pakaian secara sendiri.

Pembagian kamar anak-anak disabilitas setiap semester diacak, jadi dalam satu kamar itu ada anak-anak disabilitas dan ada juga anak-anak yang normal yakni anak-anak yatim, piatu dan dhuafa' dengan tujuan untuk anak-anak disabilitas bagaimana dia menyesuaikan ketika nanti tinggal di lingkungan orang-orang yang normal, jadi biasanya anak-anak disabilitas di dalam dirinya merasa karena dia disabilitas mungkin lingkungannya bisa memaklumi karena dia disabilitas. Maksud dicampur atau digabungnya anak-anak yang difabel dengan yang normal itu tidak semua anak-anak yang normal itu peka dan memahami kondisi temannya yang disabilitas yang mana memerlukan bantuan dalam menjalani kegiatan, terkadang satu kali, dua kali atau tiga kali tidak di

bantu dan biasanya muncul di benak mereka “Oh ternyata di lingkungan itu juga ada penolakan”. Jadi harapannya anak-anak disabilitas terbiasa menghadapi situasi seperti itu, kalau untuk yang normal mengapa dicampur dengan anak-anak disabilitas? Tujuannya adalah agar muncul dalam benak dan hatinya rasa simpati dan juga empati terhadap teman-temannya yang disabilitas.⁸⁰

Kegiatan harian di Panti Asuhan Tunanetra dimulai dari bangun tidur dan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan hafalan Al-Qur'an, kegiatan masing-masing, dan di panti asuhan juga ada kelompok piket yang bertugas untuk piket masak, bersih-bersih dan dalam kelompok itu juga kita gabung antara anak-anak disabilitas dan normal, setelah hafalan Al-Qur'an itu seluruh anak-anak bersih-bersih sesuai jadwal piketnya, dan persiapan pribadi untuk sekolah, sebelum sekolah ada apel pagi dan setelah apel seluruhnya berangkat ke sekolah, karena sekolahnya tersebut full day school dan pulang ke asrama sekitar pukul 15.00/16.00 WIB lalu setelah itu bersih-bersih lagi sesuai jadwal piket yang sudah terjadwal dan kegiatan pribadi, sekitar pukul 17.00 WIB

⁸⁰ Dewi Oktaviani, Staff Pengasuhan Putri di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Pembagian Kamar anak penyandang disabilitas, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 14.00 – 14.30.

agendanya adalah makan sore, setelah makan agendanya adalah persiapan dan sholat maghrib berjamaah di masjid dilanjutkan dengan belajar kitab sampai isya' dan dilanjutkan lagi sampai pukul 20.00 WIB, setelah itu agenda nya adalah kegiatan pribadi seperti belajar malam dan lain-lain, untuk tidur semuanya harus istirahat paling lambat pukul 22.30 WIB.⁸¹

Kegiatan mingguan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo salah satunya adalah menonton TV bersama-sama setiap hari sabtu dan ahad di jam yang sudah ditentukan, dan untuk saat ini yang bisa menonton TV hanya dari anak-anak putri saja, dan untuk yang putra belum bisa karena TV nya masih rusak. Jadi kebanyakan sekolah di Ponorogo itu menggunakan sistem Full Day School dan hari sabtu dan ahad itu agenda nya untuk hiburan berupa nonton TV bersama dan perizinan keluar panti, anak-anak disabilitas dan normal tidak diperbolehkan membawa HP baik putra maupun putri yang sekolah di dalam panti maupun luar panti, kegiatan mingguan selanjutnya adalah latihan pidato, latihan ekstrakurikuler dan bersih-bersih kamar mandi secara massal atau bersamaan setiap satu minggu sekali sesuai dengan tanggungjawab kamar mandi masing-masing, untuk agenda bulanan di panti asuhan ada pengajian rutin bulanan yang mana

⁸¹ *Ibid.* Dewi Oktaviani, Staff Pengasuhan Putri...

pengisinya dari eksternal panti tetapi yang mengadakan dari panti dan boleh dihadiri oleh masyarakat secara umum.

Selain kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo juga memiliki program unggulan diantaranya: Pengasuhan berbasis pesantren, Tahfidzul Qur'an, Jasa Pijat "Griya Moro Seger", Laboratorium Komputer dan Printer Braille. Untuk ekstrakurikuler yang ada, yakni: Musik, Tapak Suci, Kerajinan tangan, menjahit, Reyog, komputer berbicara, budidaya sayur mayor dan budidaya lele.

Para guru dan pengelola LKSA selalu berupaya dalam membuat nyaman para anak-anak penyandang disabilitas dengan memberikan tempat tinggal yang layak, kamar mandi yang memadai dan ramah disabilitas, sarana prasarana yang terus ditingkatkan, makan tiga kali sehari, mayoritas para guru dan pengelola LKSA yang bertempat tinggal di dalam panti asuhan yang siap mengawasi anak-anak dan memberikan rasa nyaman dan tentram di hati anak-anak karena dekat jika ingin bertemu, diberikan bebas tanggungan biaya apapun selama masih tinggal di panti asuhan ini, dan juga sistem inklusi yang memberikan pendekatan untuk membangun lingkungan terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi: karakteristik, kondisi fisik,

kepribadian, status, suku, budaya dan lain sebagainya.⁸²

Penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu anak asuh yang sudah tinggal sejak tahun 2013 dengan mengenyam pendidikan SLB dari tingkat SD sampai SMA di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yang saat ini anak tersebut menjadi Mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dia mengatakan bahwa selama di panti asuhan ini selalu mendapatkan kasih sayang dengan penuh perhatian dari para para pengurus, ustadz/ustadzah, dan seluruh teman-teman yang ada, serta mengungkapkan bahwasanya makanan di Panti asuhan ini sangat layak dan enak. Dan mengaku pernah merasa tidak betah ketika awal-awal masuk ke panti asuhan ini karena proses adaptasi dengan lingkungan yang baru.⁸³

⁸² Aris Prasetyo, Kepala Pengasuhan Putra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Cara membuat nyaman anak-anak penyandang disabilitas, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 13.15 – 14.00.

⁸³ Widya Nurmala, Anak Penyandang Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Perhatian dan kasih sayang, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 14.30 – 14.50.

B. Analisis Pola Perlindungan Hak-Hak Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum.

Keseriusan lembaga dalam memberikan perlindungan dan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas terlihat dari adanya rumusan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur pengasuhan alternatif untuk anak.⁸⁴ Pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat, atau keluarga pengganti. Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pendekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi, dan pengakhiran pelayanan.⁸⁵

Dalam hukum Islam juga dibahas di dalamnya tentang pengasuhan yang menjadi salah satu faktor perlindungan anak

⁸⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, “Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak,” 1.

⁸⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30, 14.

disebut *hadhanah*, sebagai aktivitas untuk merawat dan menjaga anak laki-laki dan perempuan atau penyandang disabilitas yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, serta kegiatan untuk menjamin kesejahteraan anak-anak, melindunginya dari segala sesuatu yang merugikan dan membahayakan, serta mendidik jiwa, raganya dan pikiran agar mampu bangkit menghadapi kenyataan hidup dan mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Hukum mewajibkan untuk menjaga anak-anak, termasuk laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena menelantarkan anak sama saja dengan merusak dan menyerahkannya pada hal-hal yang salah dan tidak bermoral.⁸⁶

Lembaga Kesejahteraan Sosial Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo berusaha dan berupaya memberikan perlindungan dan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas terlihat dari adanya rumusan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mengatur pengasuhan alternatif untuk anak serta menjalankan salah satu faktor perlindungan anak di dalam Islam yang disebut *hadhanah*, berikut ini adalah beberapa peran Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo dalam memberikan

⁸⁶ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia*, 667–68.

pengasuhan positif kepada anak dengan disabilitas untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka dengan indikator-indikator sebagai berikut ini :

1. Membangun Kemandirian Anak

Kemandirian adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa mereka dan mengharapkan dukungan dari orang lain, baik dalam hal perawatan fisik, pengambilan keputusan, maupun interaksi sosial dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah keterampilan yang membantu individu untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa bantuan atau dukungan orang lain. Sehingga, perkembangan kemandirian anak perlu diajarkan sejak dini, karena kemandirian anak akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang.

Kemandirian bagi anak dengan disabilitas menjadi bagian yang sangat diperlukan. Bagi anak dengan disabilitas kemandirian merupakan hal yang menjadi rumit bagi mereka dikarenakan keterbatasan yang mereka miliki. Namun, bukan berarti bahwa mereka tidak bisa menjadi mandiri. Anak dengan disabilitas tentunya bisa mencapai kemandirian mereka sendiri. Akan tetapi, sebelum mencapai kemandirian maka diperlukan adanya bantuan dari orang lain khususnya orang tua untuk melatih kemandirian mereka.

Proses membangun kemandirian anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponrogo khususnya anak penyandang disabilitas dengan cara menggabungkan aktivitas penyandang disabilitas disetiap kegiatan, yang meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, misalnya dalam kegiatan harian digabungnya dalam satu kamar anak-anak yang normal dan disabilitas, adanya piket kerja kamar mandi, kamar asrama dan dapur yang mana piketnya tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dalam kegiatan mingguan misalnya adanya izin keluar panti didalam memenuhi kebutuhan pribadi dengan di temani oleh teman yang normal, dalam kegiatan bulanan adanya kajian rutin bulanan yang mana persiapan acara tersebut di siapkan oleh anak-anak disabilitas dan normal yang terbimbing oleh guru-guru pengasuhan.

2. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan yang bergizi dan sehat,

Peran selanjutnya yang harus diperhatikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam memberikan pengasuhan positif bagi anak penyandang disabilitas adalah pemenuhan kebutuhan akan makanan yang bergizi dan sehat yang terdiri dari buah dan sayur, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan pola makanan yang seimbang. Alasan

mengapa anak perlu makan-makanan bergizi adalah karena makanan bergizi merupakan sumber energi, menyehatkan tubuh, mendorong tumbuh kembang yang optimal, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam hal menyediakan makanan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilakukan sehari tiga kali bertempat di dapur yang terpisah antara putra dan putri tetapi dengan menu yang sama, menu-menu makanannya selalu diupayakan memenuhi 4 sehat 5 sempurna yakni mengandung gizi lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.

3. Memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman

Anak tidak hanya membutuhkan kebutuhan fisiknya terpenuhi, melainkan juga membutuhkan adanya kasih sayang, perhatian dan rasa aman yang diberikan oleh panti asuhan. Panti asuhan memiliki peran untuk memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal anak harus aman dan menjauhkan dari bahaya apapun terkhusus tindakan kriminal dan diskriminasi dari orang-orang yang lain. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo mengajari anak-anak asuhnya dari yang disabilitas maupun yang normal untuk mengetahui mana yang aman dan tidak aman dalam mengeksplorasi lingkungannya, mengajari anak membedakan

yang benar dan yang salah, serta membantu mereka melindungi diri sendiri dan orang lain.

4. Mendidik, Membimbing dan Melatih anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial anak memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Anak perlu dididik dan dilatih supaya bisa mengatasi setiap keterbatasan-keterbatasan yang mereka hadapi. Di sini, Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo' menyadarkan anak akan kemampuannya dan menggunakannya untuk mengatasi hambatan keterbatasannya. Adapun cara yang dapat digunakan untuk membantu anak dalam menyadari kemampuannya dan anak mampu menggunakannya adalah menasihati mereka tentang apa yang harus dilakukan. Untuk mendidik anak-anak adanya kajian agama dan Islam setiap ba'da maghrib secara terbimbing oleh guru-guru pengasuhan dan juga adanya kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih skill anak-anak.

5. Memberikan dukungan dan motivasi kepada anak

Setiap anak pasti memiliki suatu keadaan yang membuat semangat mereka jatuh atau membuat mereka menjadi stress akibat tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Dalam memberikan pengasuhan penting panti asuhan untuk

memberikan dukungan dan motivasi kepada anak supaya anak tidak patah semangat dan takut untuk maju. Dengan adanya dukungan dan motivasi akan membantu anak untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dan mendorong anak untuk bisa mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponrogo berkerjasama dengan orang tua dan keluarga anak asuh dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada anak, misalnya walaupun tidak diperbolehkan membawa barang elektronik tetapi disediakan telfon, perizinan keluar, penjengukkan, pengiriman paket, jalan-jalan bersama.

Dalam proses memenuhi dan melindungi hak-hak anak disabilitas dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Maka terdapat beberapa peran yang harus dilakukan seperti dengan membangun kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, mendidik, membimbing, dan melatih anak, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak. Kemudian dari uraian siangkat tersebut Pola

perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo adalah dengan menggunakan pola pengasuhan positif, Hal-hal tersebut merupakan faktor penting dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas.



BAB V

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DISABILITAS DI PANTI ASUHAN TUNANETRA TERPADU ‘AISYIYAH PONOROGO PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM

Bab ini berfokus pada dua pembahasan, yang pertama, paparan deskriptif pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo. Kedua, analisis paparan deskriptif pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo.

A. Data Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo

Kondisi anak-anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo memiliki beberapa kondisi diantaranya adalah Penyandang Disabilitas tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, yatim dan dhuafa’. Layanan pendidikan yang diberikan yaitu pertama pendidikan formal, anak-anak penyandang disabilitas tunanetra dan tunadaksa bersekolah di SLB A ‘Aisyiyah Ponorogo, dan untuk yang tunarungu bersekolah di SLB Pertiwi, untuk anak-anak yang normal bersekolah di MTs Muhammdiyah Ponorogo, MA

Muhammadiyah Ponorogo, IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kedua, pendidikan diniyah atau pengetahuan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama seperti pendidikan Al-Qur'an, fiqih dan lain-lain. Ketiga, pendidikan kecakapan hidup yaitu memberikan keterampilan seperti music, pijat, pidato dengan bahasa arab dan inggris, Orientasi Mobilitas (OM) dan pendidikan *Activity Daily Living*.⁸⁷

Anak-anak penyandang disabilitas tunanetra, tunadaksa dan tunagrahita bisa bersekolah di sekolah umum dengan catatan melalui *assessment* dari SLB dan guru pengampunya yang merekomendasi anak-anak penyandang disabilitas apakah mampu untuk menangkap pelajaran, bersosialisasi dengan teman-temannya yang normal, melihat keinginan dari anak nya juga tersebut dan lain-lain. Dan bagi yang sekiranya tidak mendapatkan rekomendasi dan *assessment* dari guru pengampu maka untuk sekolahnya tetap di SLB.⁸⁸

⁸⁷ Aris Prasetyo, Kepala Pengasuhan Putra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Pendidikan anak penyandang disabilitas, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 13.15 – 14.00.

⁸⁸ Dewi Oktaviani, Staff Pengasuhan Putri di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Pendidikan anak penyandang disabilitas, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 14.00 – 14.30.

Data anak asuh pada tri wulan pertama tahun 2024 ini jumlah anak asuh dalam dan luar sebanyak 81 anak dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Pendidikan Anak Asuh Dalam LKS Tunanetra
Per Maret 2024**

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	SDLB	3	1	4
2.	SMPLB/MTs	5	14	19
3.	MA/SMA/SMALB	20	15	35
4.	Perguruan Tinggi	0	7	7
	Jumlah Total	28	37	65

**Tabel 4.2. Pendidikan Anak Asuh Luar LKS Tunanetra
Per Maret 2024**

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	SDLB	4	3	7
2	SMPLB	1	3	4
3	SMALB	1	4	5
	Jumlah Total	6	10	16

Tabel 4.3. Jumlah Pengelola LKS

No.	Pengelola LKS	L	P	Jumlah
1.	Pengelola LKS	10	14	24
	Jumlah Total	10	14	24

**Tabel 4.4 Kondisi Anak Asuh Dalam LKS Tunanetra Per
Maret 2024**

No	Kondisi Tubuh	L	P	Jumlah
1.	Disabilitas Sensorik (Netra)	21	14	35

2.	Disabilitas Fisik (Daksa)	2	1	3
3.	Disabilitas Intelektual (Grahita)	1	-	1
4.	Yatim / Dhuafa'	4	22	26
	Jumlah	28	37	65

Tabel 4.5 Kondisi Tubuh Anak Asuh Luar LKS Tunanetra Per Maret 2024

No	Kondisi Tubuh	L	P	Jumlah
1.	Disabilitas Sensorik (Netra)	3	2	5
2.	Disabilitas Fisik (Daksa)	3	4	7
3.	Disabilitas Intelektual (Grahita)	-	3	3
4.	Duafa'	-	1	1
	Jumlah	6	10	16⁸⁹

Aktivitas keagamaan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo hampir seluruh kegiatan berpusat di Masjid 'An-Nuur' mulai dari ibadah sholat 5 waktu, sholat dhuha, sholat tahajud, mengaji Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kajian ilmu-ilmu agama dan pengajian rutin bulanan yakni pengajian Al-Hilal yang diadakan oleh Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo untuk internal panti asuhan dan juga masyarakat umum. Anak-anak disabilitas tunanetra juga mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan yakni Al-Qur'an Braille sebagai salah satu sarana pendukung

⁸⁹ Dokumentasi Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Tunanetra 'Aisyiyah Ponorogo

dalam membaca dan mengkaji kitab suci Al-Qur'an dengan bimbingan para ustadz/ustadzah dan pengurus panti asuhan serta mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah.⁹⁰

Di dalam membantu aktivitas dan kegiatan harian di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo terdapat beberapa fasilitas pendukung diantaranya adalah masjid, gedung sekolah, ruang kelas, gedung asrama, ruangan kamar yang proposional yang mana satu kamar di isi oleh 4 orang, kantor pengasuhan, lapangan olahraga, jemuran pakaian, kamar mandi ramah disabilitas, laboratorium komputer dan printer braille, fasilitas hiburan berupa Tv. Dan terdapat juga mobil antar jemput untuk sekolah yang berada di luar panti sebagai salah satu penunjang pelayanan publik untuk pendidikan.⁹¹

Faktor pendukung dalam pengasuhan anak-anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo adalah ketika orang tua atau wali mensupport dengan peraturan-peraturan yang ada di panti, misalnya ketika ada peraturan tidak diperbolehkan membawa HP dan orang tuannya

⁹⁰ *Ibid.* Dewi Oktaviani, Staff Pengasuhan Putri...

⁹¹ Aris Prasetyo, Kepala Pengasuhan Putra di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Sarana dan pelayanan publik, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 13.15 – 14.00.

mendukung anak-anaknya untuk tidak membawa HP ketika di panti asuhan itu merupakan salah satu hal paling berpengaruh sebagai faktor pendukung. Karena sampai sejauh ini masih ada saja anak-anak yang membawa HP ke panti dan ketahuan oleh ustadz atau ustadzah nya dan hukumannya adalah HP nya disita oleh panti dan tidak boleh dikembalikan lagi, dan juga sering mendapati orang tua memohon-mohon atas kesalahan anaknya dan meminta HP nya tersebut dikembalikan.

Selain faktor pendukung diatas, juga terdapat faktor penghambat dalam proses pengasuhan anak-anak di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yakni salah satunya adalah kejenuhan dan kebosanan dari pengurus panti sendiri karena harus terus membersamai anak-anak dengan karakter dan kondisi yang beraneka ragam dan memang semestinya juga merasakan kejenuhan tersebut, dan faktor penghambatnya yang lain adalah ketika anak-anak berada di luar lingkungan panti asuhan, misalnya ketika sedang bersekolah di luar anak-anak tidak terpantau dengan baik, apakah disana mereka bergaul dengan baik atau tidak baik dengan teman-temannya yang berada diluar panti serta apa saja yang mereka lakukan diluar.⁹²

⁹² Dewi Oktaviani, Staff Pengasuhan Putri di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo, Faktor pendukung dan penghambat

B. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum

Hak atau kebutuhan anak-anak kepada penyandang disabilitas haruslah bisa terpenuhi dan tercukupi. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 dijelaskan tentang hak-hak disabilitas, diantaranya: hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, dilibatkan dalam masyarakat, berkomunikasi, ekspresi, memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan serta bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak-hak tersebut wanita yang penyandang disabilitas juga memiliki hak seperti kesehatan reproduksi, menolak atau menerima alat KB, perlindungan berlapis dari diskriminasi dan perlindungan dari tindak kekerasan seksual/pelecehan. Begitu

dalam proses pengasuhan, wawancara, di Kantor LKSA Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo, Jum'at, Tanggal 19 April 2024, Pukul 14.00 – 14.30.

juga pada penyandang disabilitas anak mereka mendapat perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, kejahatan, seksual, kekerasan, mendapat perawatan dan pengasuhan untuk tumbuh secara optimal, dilindungi di dalam mengambil keputusan, perlakuan terhadap anak sesuai dengan hak-hak anak, memenuhi kebutuhan khusus, diperlakukan sama seperti anak lainnya di dalam interaksi sosial, serta hak mendapatkan pendampingan sosial.⁹³

Pada Undang-undang penyandang disabilitas juga ditemukan beberapa hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas intelektual khususnya. Pertama hak untuk hidup, diantaranya mendapatkan perhatian dan pengayoman yang menjamin kehidupnya baik, bebas dari penelantaran, pengurangan, pemasangan, dan pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, penyiksaan, perlakuan dan penghukuman yang kejam, serta merendahkan martabat manusia. Kedua hak untuk privasi dan hukum, diantaranya membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga,

⁹³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.”

dilindungi kerahasiaan atas data pribadi dan surat-menyurat termasuk informasi kesehatan, diakui sebagai subjek hukum, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan dan perkara pengadilan. Ketiga hak dalam bekerja, diantaranya penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalam diri. Keempat hak dalam kesehatan, diantaranya memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan, kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kelima hak dalam pendidikan, diantaranya mendapatkan pendidikan yang layak pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus atau ramah disabilitas, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.⁹⁴

Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja

⁹⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁹⁵

Pertama, faktor hukum yang berlaku terhadap semua golongan dan atau masyarakat tertentu disuatu negara disebut peraturan pusat. Adanya hukum tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian maupun memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pasal 6, pasal 10, pasal 14, dan pasal 19 mengenai hak hidup, hak pendidikan, hak keagamaan dan hak pelayanan publik.

Selain harus memenuhi asas-asas pemberlakuan,⁹⁶ Undang-Undang dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila telah memenuhi beberapa syarat supaya adanya aturan tidak menjadi barang yang mati. Syarat tersebut yaitu⁹⁷ :

1. Faktor filosofis yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. UU No. 8 Tahun 2016 juga telah

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁹⁶ *Ibid.*, 12.

⁹⁷ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep dan Teknik Pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 4.

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat kemanusiaan.

2. Faktor yuridis yaitu merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Faktor sosiologis yaitu tuntutan kebutuhan masyarakat atau sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan, sehingga perlu pengaturan. Kebutuhan itu terlihat melalui adanya sebagian besar masyarakat penyandang disabilitas yang masih mengalami kesulitan, hambatan, batasan, dan pengurangan atau kehilangan hak penyandang disabilitas.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo didirikan atas membantu program pemerintah dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya realisasi UUD 1945 Bab XIII pasal 31 ayat, dan juga dasar kemanusiaan dengan pemikiran bahwa anak penyandang disabilitas adalah juga makhluk Allah yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, disamping memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak normal. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini juga menjadi acuan bagi lembaga sosial khususnya Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo di dalam menjalankan kewajibannya dalam pengayoman, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak disabilitas. Akan tetapi masih

terdapat butir-butir dari pasal UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang perlu di tafsirkan atau dijabarkan.

Semua peraturan tentang hak anak penyandang disabilitas melalui prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi seperti UUD 1945 dan HAM, tetapi justru menjadi penguat bahwa penyandang disabilitas diberi tempat di Indonesia untuk berkembang hidup selayknya manusia normal, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah sebagai hak asasi manusia yang di lindungi oleh Negara.

Kedua, faktor penegak hukum adalah suatu proses bertindak menurut norma hukum untuk benar-benar mengarahkan hukum atau menghubungkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian penegakkan hukum itu dapat juga ditinjau dari dua segi hukum sebagai objeknya misalnya makna luas dan sempit. Secara luas, penegak hukum mencakup nilai-nilai kemasyarakatan, terkandung dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya mengikuti penegak hukum yang formal dan tertulis saja, misalnya di Indonesia memiliki lembaga penegak hukum

meliputi polisi, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Di luar lembaga tersebut masih ada di antaranya: Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Imigrasi.

Dari paparan diatas, lembaga sosial ini menjadi salah satu sarana dan berperan juga di dalam penegakkan hukum dan memiliki peran penting dalam didalam penegakkan hukum di masyarakat di dalam mencapai aturan-aturan yang tetuang dalam hukum dan menjalankan aturan-aturan hukum.

Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo juga merupakan salah satu lembaga sosial yang menjalankan nilai-nilai hukum yang ada dan berperan dalam penerapan hukum atau penegakkan hukum, memiliki peran ideal untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara adil dan menyediakan serta mendampingi anak anak penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas mulai dari aktivitas harian, mingguan bulanan, dan juga tahunan.

Melalui kerjasama Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo bersama Universitas Negeri Malang khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan pada hari Jum'at, 4 Oktober 2013 bekerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, dengan SD Immersion Ponorogo untuk menjalin silaturahmi dan upaya bekerjasama bantuan moril spiritual

dalam bentuk doa jelang ujian dan pemberian santunan. Dengan Rumah Sakit 'Aisyiyah Ponorogo kerjasama dengan LKS Tunanetra tentang jasa penerjemah bahasa pada pasien dengan hambatan komunikasi secara cacat fisik. dan kerjasama-kerjasama yang lain dengan berbagai lembaga dan instansi.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan atau penerapan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau failitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya.⁹⁸ Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh tempat di panti asuhan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah fasilitas ibadah berupa; masjid, tempat wudhu, toilet, al-Qur'an braille dan tempat duduk bagi yang tidak kuat berdiri. Fasilitas gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas asrama berupa; gedung asrama, ruangan kamar yang proposional yang mana satu kamar di isi oleh 4 orang, kantor pengasuhan, lapangan olahraga, jemuran pakaian, kamar mandi ramah disabilitas, laboratorium komputer dan printer braille, fasilitas hiburan

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

berupa TV, Al-Qur'an braille, buku braille dan hal-hal yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi.

Namun dari beberapa fasilitas yang kami sebutkan diatas, masih ada beberapa yang belum ada untuk menunjang kenyamanan anak-anak yang berada di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yakni adalah belum adanya tempat foto copy, minimarket atau kafe untuk anak-anak jajan dan bersantai dikala hari libur, fasilitas hiburan berupa TV yang saat ini hanya tersedia untuk anak-anak putri, fasilitas pendidikan yang belum ada adalah bus atau mobil sekolah untuk mengantar dan menjemput anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di luar panti asuhan.

Keempat, faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.⁹⁹ Faktor masyarakat dan lingkungan sekitar mulai menunjukkan perlakuan dan penerimaan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajibannya.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

Partisipasi sosial dan kesadaran hukum dalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dijadikan patokan untuk berperilaku tidak berlebihan. Sebaliknya, juga tidak memberikan penolakan atau keengganan berinteraksi.¹⁰⁰ Kegiatan tersebut menyadarkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan mampu menempatkan hukum pada kedudukan serta peranan yang semestinya. Akan tetapi, masih ada lingkungan yang dekat dengan Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yang melakukan aktivitas yang tidak memberikan nilai pendidikan kepada anak-anak panti asuhan, karena letaknya sangat dekat dan terlihat dari panti asuhan, misalnya ketika anak-anak istirahat pada malam hari masih terdengar suara aktivitas pemuda dan pemudi di kafe dekat panti tersebut dan tetap aktif berjalan ketika siang hari di bulan Ramadhan.

Pada hakikatnya masyarakat sudah memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, misalnya akses pendidikan yang mana anak-anak penyandang disabilitas bisa sekolah di sekolah anak-anak normal pada umumnya, contohnya seperti anak-anak penyandang disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo yang mana ada beberapa anak

¹⁰⁰ Hari Kurniawan dkk, *Aksebilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 62.

asuhnya yang bersekolah di sekolah umum dan formal bertempat di di MTs Muhammdiyah Ponorogo, MA Muhammadiyah Ponorogo, IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Tetapi faktor masyarakat ini juga belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada yang kurang sepenuhnya terpenuhi seperti pelayanan dan memberikan akses seperti toilet penyandang disabilitas, lift untuk penyandang disabilitas, masjid-masjid ramah disabilitas yang didalamnya ada alat duduk bagi yang tidak bisa berdiri, tersedianya al-Qur'an braille bagi mereka yang tunanetra, ruang bermain, bus sekolah, akses jalan khusus penyandang disabilitas.

Kelima, faktor terakhir yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat ialah ketentraman dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, suasana tidak bebas atau tidak tentram akan timbul jika ada suatu gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan lain (terpaksa) dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (takut dan merasa tidak pada tempatnya). Schut pernah memperinci ciri-ciri keadaan tersebut melalui

terjalinnnya kerja sama, kesesuaian, berjenjang, tanpa perselisihan, dan kebersamaan.¹⁰¹

Layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak penyandang disabilitas telah mencerminkan nilai-nilai ketentraman dan ketertiban. Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo memberikan pelayanan pengasuhan dan perlindungan untuk memberikan dukungan secara emosional, menumbuhkan kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, mendidik, membimbing dan melatih anak, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak.

Dari beberapa faktor efektivitas hukum yang telah dijabarkan, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang tidak berlaku efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang kedua faktor tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh didalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

Misalnya dalam faktor fasilitas belum adanya bus atau mobil sekolah sebagai bentuk akomodasi untuk mengantar dan menjemput anak-anak penyandang disabilitas yang bersekolah di luar panti asuhan. Dan tidak adanya fasilitas akomodasi tersebut dikarenakan dari Panti asuhan ingin membangun kemandirian anak-anak penyandang disabilitas, tetapi menurut peneliti akomodasi tersebut seharusnya ada sebagai bentuk untuk memenuhi dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.

Dalam faktor masyarakat terdapat contoh yang kurang baik, seharusnya masyarakat khususnya yang berdekatan dengan panti asuhan dapat mengontrol kegiatan mereka dan tidak menonjolkan dan memperlihatkan kepada anak panti asuhan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan, misalnya ketika adzan berkumandang orang-orang di kafe tersebut tidak segera ke masjid, dan ketika bulan Ramadhan yang harusnya berpuasa malah mayoritas tidak berpuasa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, pada bagian bab ini akan dijelaskan beberapa poin kesimpulan yang disusun atas permasalahan yang ada dirumusan masalah sebelumnya :

1. Pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo perspektif efektivitas hukum

Pola perlindungan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu 'Aisyiyah Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan pemahaman terhadap peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang meliputi penerapan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Maka terdapat beberapa peran yang dilakukan seperti dengan membangun kemandirian anak, memenuhi kebutuhan anak dengan makanan yang bergizi dan sehat, memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman, mendidik, membimbing, dan melatih anak, memberikan dukungan dan motivasi kepada anak.

2. Pemenuhan Hak-hak Anak Disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo perspektif efektivitas hukum.

Pemenuhan hak-hak anak disabilitas di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo dilihat dari faktor efektivitas hukum yang telah dijabarkan, hal yang efektif adalah faktor hukum itu sendiri, penegak hukum dan faktor kebudayaan. Dan yang tidak berlaku efektif adalah faktor fasilitas dan masyarakat yang seharusnya terpenuhi sesuai dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-undang tentang penyandang disabilitas. Yang kedua faktor tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh didalam pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

B. Saran

Terdapat beberapa saran dalam penelitian ini secara khusus dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, ada pun saran-saran tersebut adalah:

1. Untuk kalangan akademisi, supaya di dalam penelitian selanjutnya lebih berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas.

2. Kepada Panti Asuhan Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo, diharapkan lebih meningkatkan pelayanan bagi anak disabilitas melalui pembinaan dan pendampingan secara berkesinambungan agar apa yang menjadi visi, misi dan tujuan bisa tercapai dengan baik.
3. Kepada pemerintah daerah, supaya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas benar-benar terwujud, di dalam peningkatan pelayan publik yang ramah disabilitas khususnya layanan publik kesehatan dan pendidikan.
4. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian lanjutan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti. Harus memahami terkait fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literature yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nasihudin Al Anshori. “Masalah Yang Dihadapi Anak Penyandang Disabilitas Perkembangan.” *Liputan6.Com*, June 2, 2022. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4976666/5-masalah-yang-dihadapi-anak-penyandang-disabilitas-perkembangan>.
- Ali, Muhammad. *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997.
- Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Dalam Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- “Arti Kata Efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed April 8, 2024. <https://kbbi.web.id/efektivitas>.
- “Arti Kata Pemenuhan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed April 8, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemenuhan>.
- As-sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Jilid III, Terj. Abu Aulia*. Jakarta: Republika, 2018.
- Baharudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. *Pedoman Operasional LKSA*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2011.
- “Disabilitas.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 9, 2024. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Disabilitas&oldid=25147714>.
- Ferinda K Fachri. “Penyandang Disabilitas Sering Menjadi Korban Kekerasan Seksual,” March 20, 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyandang-disabilitas-sering-menjadi-korban-kekerasan-seksual-lt6236996baad48/>.

- Gunarto, Marcus Priyo. *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.
- Hendy Arfyansyah. *Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga TKI (Studi Di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)*. Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Jamal, Ridwan. “MAQASHID AL-SYARI’AH DAN RELEVANSINYA DALAM KONTEKS KEKINIAN.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (June 22, 2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.
- Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi. *Indonesia Inklusi Dan Ramah Disabilitas*. Jakarta Selatan: Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Lantai 10 Blok A, 2019.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Kementerian Sekretariat Negara, 2016.
- LKSA Tunanetra Terpadu ‘Aisyiyah Ponorogo. “Sejarah Berdiri,” 2009. <http://pantiasuhantunanetra.blogspot.com/p/blog-page.html>.
- Mardatila, Ani. “Mengenal Disabilitas Intelektual Beserta Penyebabnya yang Jarang Diketahui.” merdeka.com,

- April 29, 2021.
<https://www.merdeka.com/sumut/mengenal-disabilitas-intelektual-beserta-penyebabnya-yang-jarang-diketahui-kln.html>.
- Miftahul Jannah. *Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual*. Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
- Mukhtar Yahya and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: al-Ma'arif, 1986.
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (April 28, 2020): 131. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- "Panti asuhan." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, July 1, 2023. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Panti_asuhan&oldid=23772056.
- "Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas." *Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus*. Accessed March 20, 2024. <https://spapabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30. "Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak." Menteri Sosial Republik Indonesia, March 18, 2011.
- Putra, Rizki Saga, Yuni Novianti Marin Marpaung, Yudha Pradhana, and Muhammad Ramelan Rimbananto. "PESAN KESETARAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI INTERAKSI SIMBOLIK MEDIA SOSIAL." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*

- 10, no. 1 (June 3, 2021): 1–11.
<https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.1-11>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahman al-Jazairi, Syaikh Abdul. *Fiqh 4 Madzab, Terj. Yusuf Sinaga et Al. 4 & 5*. Johor: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2, Terj. Ahmad Abu Al-Majdi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rusydiana Kurniawati Linangkung. *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif (Studi Di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam Di Kota Mataram)*. Tesis. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar, 2022.
- Sabian, Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saifullah. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Salim, H.S and Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Sayuti. “PERWALIAN ISLAM | PDF.” Accessed April 12, 2024.
<https://www.scribd.com/document/505982280/Makalah-Sayuti-Perwalian>.
- Sholeh, Akhmad. “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan” 8 Nomor 2 (2015).
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Cet-18. Depok: Rajawali Pers, 2022.

- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*. Bandung: Alfabet, 2011.
- Wahyuni, Dinar. “Peluang Dan Tantangan Penyandang Disabilitas Di Dunia Kerja.” *Jurnal Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian DPR-RI* 11, no. 23 (2019): 13–18.
- Widinarsih, Dini. “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI,” 20 Nomor 2, 2019.
- Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Pustakaraya, 2012.

